

42881

**HUTAN TANAH WILAYAT
MASYARAKAT PETALANGAN**

Oleh: Tenas Effendy

Disampaikan dalam Seminar Pertanahan
Kabupaten Pelalawan
3-4 Oktober 2000 di Pekanbaru

“HUTAN TANAH WILAYAT” MASYARAKAT PETALANGAN

Oleh : Tenas Effendy

I. PENDAHULUAN

Masyarakat Petalangan adalah salah satu puak “*suku asli*” di Riau yang bermukim di kecamatan Langgam, Pengkalan Kurus, Bunut dan Kuala Kampar, Kabupaten Pelalawan (sekarang keempat Kecamatan dimaksud dimekarkan dengan tambahan 6 Kecamatan Pembantu) . Karena dahulu mereka memagari kampungnya dengan buluh “*Talang*” dan lazim pula mengambil air dengan mempergunakan buluh tersebut, maka mereka disebut “*Orang Talang*”, dan keseluruhan puaknya disebut “*Orang Petalangan*”. Karena mereka termasuk puak Melayu bermukim jauh di daratan (pedalaman) merekapun disebut “*Orang Melayu Darat*” atau “*Orang Darat*” Karena mereka dipimpin oleh kepala pesukuhan yang bergelar “*Batin*”, merekapun disebut pula “*Orang Pebatinan*”. Karena jumlah Batinnya 29 orang, disebut juga “*Orang Pebatinan Kurang Satu Tigapuluh*” (“*Pebatinan Kuang Oso Tigopulou*”). Karena mereka termasuk sukubangsa *Proto Melayu (Melayu Tua)* yang menjadi penduduk awal di daerah ini, maka merekapun disebut yang “*Orang Asal*” atau “*Orang Asli*”.

Masyarakat Petalangan yang berjumlah sekitar 43.753 jiwa ini (hasil pencatatan Yayasan Setinggi Tahun 1992), bermukim dalam kawasan tertentu yang mereka sebut kawasan “*Hutan Tanah Wilayat*” atau “*Hutan Tanah Wilayat Pebatinan*” atau “*Hutan Tanah Wilayat Pesukuhan*” atau “*Hutan Tanah Ulayat Soko*” atau “*Hutan Tanah Soko*”, yang masing-masing pesukuhan menjadikannya sebagai “*hutan tanah milik pesukuhan*” yang mereka warisi turun temurun. Secara tradisional, keterikatan masyarakat ini dengan hutan tanahnya amatlah tinggi, karena hutan tanah itu menjadi *bagian tak terpisahkan dari hidup dan kehidupan mereka*, yang sarat dengan *simbol-simbol budaya*. Bagi masyarakat Petalangan, hutan tanah bukan hanya sekedar untuk tempat hidup dan mencari nafkah, tetapi juga menjadi salah satu sumber penting dari nilai-nilai budaya yang dianutnya. Itu pula yang menyebabkan masyarakat ini “*bersebat*” dengan alamnya, memanfaatkan alam dengan cermat dan memeliharanya dengan penuh kepedulian dan tanggungjawab. Konsep asas: “*merusak alam bermakna merusak diri sendiri*”, mencerminkan kearifan masyarakat ini dalam menjaga

keseimbangan alam dengan manusia, memelihara ekosistem yang saling memberi manfaat dalam kehidupan yang serasi. Kearifan dan wawasan yang cemerlang terlihat pula dari konsep-konsep "*lataruang*" pemanfaatan hutan tanah, yang mereka warisi turun temurun, yang diabaikan oleh kebanyakan manusia "*modern*" sekarang ini. Karenanya, tidaklah berlebihan, bila ada pendapat yang mengatakan, bahwa sebaiknya kearifan mereka *diteladani* oleh manusia sekarang, yang semata-mata memanfaatkan hutan tanah untuk kepentingan sesaat, tanpa memikirkan hari depan anak cucunya. Kalaupun sekarang orang sibuk berbicara tentang pelestarian alam, sibuk dengan berbagai gagasan untuk memelihara lingkungan, sebenarnya masyarakat Petalangan *sejak dahulu* sudah melakukannya dan mengamalkannya, bahkan sudah meletakkan dasar-dasar penting sehingga alam dan lingkungannya tetap asri. Dan kenyataan menunjukkan, bahwa keasrian alam Petalangan, sekarang jadi porak poranda akibat perbuatan orang-orang yang memanfaatkan hutan tanah itu untuk mencari keuntungan lahiriah semata.

Dahulu, kawasan Kabupaten Pelalawan ini seluruhnya termasuk ke dalam wilayah *Kerajaan Pelalawan*, yang berawal dari *Kerajaan Pekantua* (*Pekantua Kampar*), didirikan oleh Maharaja Indera *sekitar tahun 1380 M*, dan menjadi salah satu *kerajaan tertua dan terlama di Riau*. Sedangkan jauh sebelum itu, di kawasan ini sudah disebut-sebut keberadaan "*Segati*", sebagai salah satu kerajaan yang tumbuh pada penguujung Kedatuan Sriwijaya. Setelah Sriwijaya berakhir, di Kepulauan Riau muncul kerajaan "*Melayu Bintan*" pada awal abad ke 12 M, yang dianggap sebagai awal dari munculnya kerajaan Melayu pasca Srwijaya. Kerajaan "*Bintan*" mencapai puncak kejayaannya ketiga diperintah oleh "*Sang Nila Utama*", putera "*Sang Sapurba*" dari Palembang. Kemudian "*Sang Nila Utama*" membangun pula "*Kerajaan Singapura*" (*Temasik*). Ketika dinobatkan di sana, beliau digelar: "*Sri Tri Buana*", yang dapat diartikan: "*cahaya tiga dunia*" atau "*pemegang daulat tiga kerajaan*", yakni: *Palembang, Bintan dan Singapura* (*Temsik*). Pada penguujung abad ke 14 M, (sekitar 1380 M) kerajaan Temasik dikalahkan oleh Majapahit, rajanya kemudian mengundurkan diri ke Tanah Semenanjung (Malaysia sekarang) dan mendirikan kerajaan *Melaka*. Sedangkan *Orang Besar* Kerajaannya masuk ke Kampar, mendirikan *Kerajaan Pekantua*, di "Bukit Hyang" di *Pekantua*, yang diperintah oleh Mahara Indera. Kerajaan inilah yang terus menerus berlangsung, disebut juga "*Kerajaan Pekantua Kampar*" dan sampai akhirnya menjadi *Kerajaan Pelalawan*.

Setelah Indonesia merdeka, terjadilah berbagai perubahan yang amat mendasar terutama dalam bidang pemerintahan. Sultan Pelalawan terakhir *Tengku Said Harun bin Sultan Hasyim*, sejak awal proklamasi kemerdekaan R.I.

melibatkan dirinya sebagai pejuang dengan membentuk berbagai barisan perjuangan rakyat seperti barisan Pemuda Republik Indonesia, Tentara Sabilillah, dan barisan Guerilia, dll. Pada 20 Oktober 1945 dihadapan seluruh aparat kerajaan dan wakil pemerintah R.I. serta tokoh masyarakat dan rakyat Pelalawan beliau mengikrarkan "*Sumpah Setia*" kepada Republik Indonesia, sekaligus menyatakan secara resmi bahwa beliau selaku raja kerajaan Pelalawan, kerajaan beserta seluruh aparatnya dan wilayah kerajaan meleburkan dirinya menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegasan itu diulang lagi dalam upacara bendera tanggal 29 November 1945. Beberapa waktu kemudian, kerajaan Pelalawan menjadi kewedanaan Pelalawan (Sultannya kemudian menjadi wedana Pelalawan dan berikutnya menjadi patih sampai beliau mangkat 1959 digelar "*Marhum Setia Negara*"). Dalam proses berikutnya, sesuai dengan peraturan Pemerintah RI, status kawasan kerajaan beserta aparatnya pun beralih pula yakni :

Districk Langgam yang dikepalai oleh *Datuk Engku Raja Lela Putera* kemudian menjadi *Kecamatan Langgam*, *Districk Buntut* yang kepalai oleh *Datuk Kampar Samar Diraja* menjadi *Kecamatan Bunut*, *Districk Pangkalan Kuras* yang dikepalai oleh *Datuk Laksemama Mangku Diraja* menjadi *Kecamatan Pangkalan Kuras* dan *Districk Serapung* yang dikepalai oleh *Datuk Bandar Setia Diraja* menjadi *Kecamatan Kuala Kampar*. *Para Datuk* yang mengepalai kawasan itu disebut *Assisten Wedana* kemudian isitlahnya diganti menjadi *Camat*.

Sejalan dengan perubahan *Districk* menjadi *Kecamatan*, maka pemerintah juga merubah wilayah *Pebatinan* menjadi *Kepenghuluhan*, kemudian seluruhnya dijadikan *Desa*, sedangkan para *Batin* (*Kepala Pesukuan*) menjadi *Penghulu* dan kemudian menjadi *Kepala Desa* di wilayahnya masing-masing. Bahkan sampai sekarang, masih ada *Batin* atau keturunannya yang menjadi *Kepala Desa*.

Pada awalnya, perubahan status ini tidaklah menjadi masalah. Para *Batin* walaupun sudah menjadi *Kepala Desa* tetaplah melakukan "*dwi fungsi*" nya, karena mereka berfungsi pula sebagai *Pemangku Adat (Pucuk Adat)* dalam pesukuan masing-masing. Dalam kurun waktu berikutnya terjadi pula pemekaran desa, sehingga wilayah *Pebatinan* yang sebelumnya menjadi satu desa dipecah menjadi beberapa desa dengan *Kepala Desanya* masing-masing pula. Misalnya wilayah *Pebatinan Tuo Napuh* (kemudian menjadi *Desa Pengkalan Lesung*), dimekarkan menjadi 5 Desa, yakni: *Desa Pengkalan Lesung*, *Desa Ukui I*, *Desa Ukui II*, *Desa Dusun Tua* dan *Desa Tanjung Beringin*. Menurut adat, walaupun desanya bertambah, namun hak atas "*Hutan Tanah Wilayah Pebatinan*" tetaplah dipegang oleh *Pesukuan dan Pebatinan* asalnya, yang dipimpin oleh *Batin Tuo Napuh*.

Setelah daerah Riau dibuka untuk HPH, HTI dan Perkebunan Besar dan Industri, maka masalah tanahpun bermunculan. Para Kepala Desa, terutama yang *bukan Batin* atau *bukan berasal dari masyarakat adat Petalangan*, sebagian merasa bahwa hak atas hutan tanah dalam kawasan desanya adalah di bawah kekuasaannya, apalagi ada pula atasannya yang mengatakan bahwa hutan tanah semuanya "*milik negara*". Sedangkan Batin dan Kepala Desa yang *berasal* dari Batin beserta masyarakatnya tetap menganggap bahwa hak atas hutan tanah tetaplah milik mereka, yakni "*Hutan Tanah Wilayah Pebatinan*"nya. Lazimnya, dalam menyelesaikan perbedaan pandangan itu, suara para Batin yang didukung para *Ketiapan* (Pembantu Batin) dan masyarakat adat *selalu kalah* dan diabaikan oleh pihak-pihak yang memegang kekuasaan. Hal ini terbukti dari proses untuk mendapatkan perizinan lahan (lokasi) yang diberikan kepada pihak lain (pengusaha) *nyaris tak pernah melibatkan tokoh-tokoh adat tempatan*. Semua urusan selalu melalui jalur birokrat, *tanpa memperhatikan hak-hak adat masyarakat* yang ada di kawasan itu, dan *tanpa memperhatikan nilai-nilai budaya tempatan*, yang amat erat kaitannya dengan hutan tanah dan alam sekitarnya.

Akibatnya, apabila perusahaan memulai kegiatannya, selalulah diprotes oleh masyarakat tempatan karena merasa hak-hak mereka diambil dengan "*semena-mena*", sumber nafkah dan sumber nilai budayanya dikuasai orang lain secara leluasa, tanpa rasa hormat dan kepedulian terhadap mereka. Dari sisi lain, pihak perusahaan *-yang hampir seluruhnya berasal dari luar daerah Riau-* sejak awal kebanyakan *tidak mengetahui adanya hak-hak wilayah* atau *hak-hak adat tempatan*, dan *tidak pula memahami budaya tempatan*. Kebanyakan diantara mereka tidak diberikan informasi mengenai hak-hak adat dan budaya tempatan oleh pihak birokrat, sehingga mereka merasa dengan perizinan yang sudah dimilikinya, mereka sudah berhak sepenuhnya menguasai lahan (lokasi) dimaksud, dan dapat berbuat apa saja. (Kalaupun ada perusahaan *yang mengetahui adanya hak-hak adat*, merekapun *berpura-pura tidak tahu* atau *senjaja tak mau tahu*, apalagi bila ditanyakan *keberadaan atau keabsyahan hak-hak adat* itu kepada pihak pemerintah, selalu *mendapat jawaban yang tidak pasti* atau bahkan *dikatakan tidak ada*, dan tuntutan masyarakat itu dianggap "*mengada-ada*" saja). Akibatnya, masyarakatpun merasa diabaikan, merasa dirugikan dan "*dieprkosa*" hak-haknya oleh berbagai pihak, sehingga merekapun terus menuntut hak-haknya itu dengan berbagai cara.

Dalam beberapa hal tuntutan masyarakat adat itu ada juga yang diperhatikan oleh pemerintah daerah Riau, karena pemerintahpun memahami bahwa tidak semua tuntutan itu yang *tidak beralasan* atau "*mengada-ada*". Tanggapan

pemerintah daerah Riau itu antara lain diwujudkan dalam *Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts/118/IX/1972, tanggal 18 September 1972 tentang: Penebangan kayu yang dilindungi*. S.K. dimaksud antara lain menyebutkan:

“... yang mutlak tidak boleh ditebang adalah:

1. “Pohon-pohon kayu Ringalang/Sialang dan pohon-pohon lainnya yang digunakan untuk sarang lebah”.
2. “Pohon-pohon induk dan pohon-pohon lainnya berdasarkan penetapan instansi berwenang”.

Surat Keputusan Gubernur Riau yang ditandatangani oleh Arifin Achmad ini, nampaknya barulah sekedar *melindungi pohon Sialang* dan beberapa jenis *pohon kayu yang menjadi sumber nafkah masyarakat*, tetapi *tidak melindungi “Rimba Kepungan Sialang”* atau *“Hutan Tanah Wilayah”* nya. Padahal, justru *rimba* itulah yang menjadi *sumber madu* yang dihisap lebah. Dan S.K. inipun dilapangan diabaikan pula oleh para pengusaha, sehingga pohon-pohon yang *“dilindungi”* itupun sebagian besar sudah punah, dan sisa-sisa *Sialang* yang ada tinggal *“tergolek-golek”* dan *“telanjang”* di tengah padang sawit atau HTI tanpa *Rimba Kepungan* yang melindunginya.

Dalam era pertengahan 1980-an sampai awal 1990-an, di Riau mulai dibuka perkebunan besar dan industri. Ratusan ribu hektar lahan masyarakat Petalangan dan lahan masyarakat lainnya dibabat dengan semena-mena tanpa adanya perhitungan ganti rugi atau kompensasi yang memadai. Maka gelombang protes pun semakin marak, tetapi sebagaimana lazimnya, suara rakyat inipun lesap ditelan oleh hiruk-pikuk mesin raksasa yang menghabiskan hutan tanahnya. Masyarakat tetaplah dipihak yang kalah, seperti ungkapan mereka: *“kami adalah mentimun bungkuk, sedangkan para pengusaha dan para penguasa adalah durian yang berduri tajam, bila kami menggolek kami terluka, bila mereka menggolek dan menimpa kami akan lebih celaka”*. Rasa ketidakadilan inilah yang lambat laun menjadi *sumber ketidakpuasan masyarakat*, yang terus dipendam bagaikan bara di dalam sekam, disatu saat akan marak dan meledak, dan menjadi *masalah yang berkepanjangan*.

Di lapangan, pembukaan lahan ini terus berlangsung, dan hutan tanah beserta tanah garapan masyarakat terus diambil, bahkan, *ribuan kuburan, puluhan dusun* dan *“kebun-kebun asal”* mereka satu persatu dikuasi orang lain, digarap menjadi *padang tekukur* dan *lautan sawit* atau *hamparan HTI*. *Kampung-kampung* mereka pun akhirnya menjadi *pulau-pulau kecil* ditengah *samudera sawit*, HPH,

HTI dan sebagainya. Nasib masyarakatpun semakin terdesak dan mereka semakin merasa *kehilangan hak milik dan hak hidupnya*, karena *izin lokasi* para pengusaha sudah sampai *ke tengah kampung* atau *kesudut-sudut dapur rumah penduduk*. Bahkan setelah pabrik-pabrik dibangun, sungai dan suak serta kawasan pemukiman dilanda polusi dan pencemaran lingkungan yang menimbulkan berbagai dampak negatif bagi hidup dan kehidupan masyarakat tempatan. Pembukaan lahan yang terus menerus itu menyebabkan sekarang, kebanyakan desa Petalangan luasnya ada yang hanya tersisa beberapa ratus hektar saja, sehingga jangankan untuk perluasan desa atau untuk berladang dan berkebun, untuk mencari bahan bangunan rumah dan kayu apipun sulit, bahkan, tanah pekuburanpun ada yang minta kepada perusahaan. Padahal *Bupati Kampar melalui suratnya tanggal 21 Nopember 1987* yang ditujukan kepada *Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Riau*, telah menyatakan, antara lain:

- "1. *Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dibangun oleh PT Satria Perkasa Agung (Kontraktor), dalam kegiatan emas tumbang yang dikerjakan oleh KUD Ingin Maju Sorek Satu, PT. Serindo Ayu dan PT. Silva sebagai Sub Kontraktor, telah mencapai jarak ± 400 M dari jalan Sorek-Bunut dimana disepanjang jalan tersebut terdapat pemukiman penduduk dari Desa Balam Merah dan Desa Bagan Laguh Kecamatan Bunut*".
- "2. *Berjarak 2 Km kiri kanan jalan di belakang perkampungan terdapat Perkebunan karet yang merupakan sumber mata pencarian pokok penduduk serta tanaman tanaman lainnya*".
- "3. *Sebagaimana Saudara ketahui, kebijaksanaan yang ditempuh Pemerintah Daerah Tingkat II Kampar bahwa radius 1,5 s/d 2 Km dari Desa/Pemukiman Penduduk adalah aeral cadangan untuk pengembangan Desa dimasa yang akan datang*".

"*Sehubungan butir (1),(2) dan (3) tersebut di atas, untuk menghindari keresahan-keresahan penduduk dan dilain pihak pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI) dapat diwujudkan, maka kami minta agar kebun karet penduduk di inclove (ditinggalkan) dan tersedianya areal untuk pembangunan desa dimasa yang akan datang*"

Namun, dalam kenyataan, surat Bupati Kampar yang ditandatangani oleh *Saleh Djasit,SH* (sekarang Gubernur Riau) ini nyaris tidak dipedulikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sehingga muncullah tuntutan dan gugatan dari masyarakat yang merasa tanah garapan dan hutan tanahnya habis dan mendekati kepunahan.

Di dalam perkebunan pola PIR memang ada *disediakan 20 % jatah untuk* masyarakat. Tetapi kenyataan menunjukkan, kebanyakan yang mendapat jatah

bukanlah masyarakat tempatan. Hal ini terjadi karena memang ada sebagian masyarakat tempatan yang *tidak mau mengambil jatahnya* karena waktu itu mereka *belum tahu manfaat sawit dan takut berhutang*, namun, jatah masyarakat tempatan itu lebih banyak lagi *diambil dan dikuasai* atau yang *sengaja dijual* oleh oknum-oknum tertentu kepada orang luar yang sanggup membelinya dengan harga yang lumayan. *Permainan* ini tentulah semakin menyengsarakan masyarakat, sehingga hidup dan kehidupan mereka semakin terpuruk. Akibatnya, rasa ketidak puasan dan kecemburuan semakin marak, dan kemudian memicu munculnya aksi-aksi massa di sana-sini. Aksi-aksi massa itu seakan mendapat angin segar dan semakin merebak dalam era reformasi sekarang.

Tuntutan masyarakat terhadap hak-hak adat mereka yang sudah disampaikan sejak akhir 1970-an kemudian meningkat setelah bertambah banyaknya perkebunan besar dan industri. Sebagian tuntutan itu ada juga mendapat tanggapan dari pemerintah daerah Riau. Salah satunya adalah dengan *Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor: Kpts.52/L-IV/1991, tanggal 29 Juni 1991, tentang izin lokasi dan pembebasan hak/pembelian tanah, yang intinya antara lain:*

- “3.2. Terhadap areal tersebut di atas apabila terdapat hutan Kepungan Sialang dan hutan Larangan supaya dikeluarkan (Inclove) sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: Kpts.118/IX/1972, tanggal 18 September 1972”
- “3.3. Seandainya hutan Kepungan Sialang dan hutan Larangan tersebut akan dimanfaatkan oleh perusahaan, pelepasan haknya haruslah ditanda tangani oleh Pemangku Adat Pesukuan setempat atas keputusan musyawarah adat kemudian diketahui oleh Kepala Desa dan Camat”
- “3.4. Jika terdapat kebun rakyat/tanah garapan penduduk yang terdapat di dalam izin lokasi ini, sepanjang penduduk yang bersangkutan bersedia dilakukan ganti rugi harus melalui Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar”
“Namun apabila penduduk yang bersangkutan tidak bersedia dilakukan ganti rugi maka terhadap kebun rakyat/tanah garapan penduduk tersebut harus dikeluarkan dari perkebunan....”
- “3.5. Dalam pembukaan hutan/penggunaan tanah di dalam izin Lokasi ini harus dijaga kerusakan/pencemaran lingkungan”

Surat Keputusan Gubernur ini, sayangnya *tidak bersifat menyeluruh*, tetapi sepanjang yang kami amati hanya tercantum di dalam butir-butir Izin Lokasi

salah satu perusahaan Perkebunan Besar (PT.Musim Mas) saja, sedangkan di dalam perizinan perusahaan lainnya, butir-butir seperti diatas belum diketahui.

Namun demikian, bila disimak, S.K. Gubernur Riau ini secara tersirat "sudah mengakui" keberadaan "Hutan Tanah Wilayah Petalangan", karena secara jelas menyebutkan "Hutan Kepungan Sialang" dan "Hutan Larangan" yang selama ini merupakan bagian dari "Hutan Tanah Wilayah Petalangan" itu sendiri. Namun pengakuan secara menyeluruh belumlah ada, baik dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur Riau maupun dalam bentuk Peraturan Daerah Riau.

(Barulah tanggal 15 Juli tahun 1999 ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar, No.12, tentang Hak Tanah Wilayah, dan pada tanggal 24 Juni 1999 ditetapkan Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.)

Perjuangan masyarakat Petalangan untuk mempertahankan hak-hak adatnya (Hutan Tanah Wilayah) dikokohkan lagi melalui Keputusan Musyawarah Lembaga Adat Petalangan tahun 1996 dan dipertegas lagi melalui Keputusan Musyawarah Besar Lembaga Adat Petalangan tahun 1998, di Pusat Budaya Petalangan, Desa Betung Kecamatan Pangkalan Kuras. Mereka selain menuntut pengakuan atas hak-hak adatnya, juga memohon agar dilakukan pengukuran ulang terhadap luas areal perusahaan yang beroperasi di kawasan mereka, karena adanya indikasi bahwa luas lahan yang digarap perusahaan-perusahaan dimaksud sudah melebihi izin lokasi yang dimilikinya.

Selain itu, Lembaga Adat Petalangan membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan, yang dikukuhkan oleh Bupati Kampar yang melakukan perundingan langsung dengan pihak perusahaan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi, baik menyangkut hak-hak adat dan milik masyarakat, maupun mengenai tenaga kerja dan upaya lainnya yang dapat menjadi sandaran hidup masyarakat (kemitraan, bina desa, dll).

Upaya ini nampaknya mulai menunjukkan hasil walaupun belum dapat menyelesaikan seluruh permasalahan. Ini ditandai dengan beberapa perusahaan sudah melakukan kesepakatan untuk menyelesaikan permasalahan, dan sebagian sudah pula melakukan ikatan kerjasama. Bahkan, sebagian dari tuntutan masyarakatpun sudah mereka penuhi. Namun karena permasalahannya sudah berbelit-belit dan berlangsung lama, tentulah banyak hal yang perlu dikaji ulang, dan banyak pihak yang perlu didengar keterangannya, dan banyak tuntutan yang

perlu dimusyawarahkan dengan berbagai pihak..Apalagi, masyarakat yang sudah nyaris kehilangan kesabaran, mulai melakukan aksi-aksi sendiri, yang sebagian didalangi pihak ketiga, sehingga banyak hasil kesepakatan yang menjadi "mentah" atau tertunda pelaksanaannya, atau bahkan hilang begitu saja

Dengan terbentuknya Kabupaten Pelalawan, dan diberlakukannya *UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan UU No.25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah*, tentulah semakin terbuka peluang untuk mencari penyelesaian secara mendasar dan menyeluruh antara semua pihak yang terlibat dalam permasalahan hutan tanah di daerah ini. Dan tentulah diharapkan agar penyelesaian itu adalah *penyelesaian yang adil, yang menguntungkan semua pihak, yang dapat merekat persebatian antar semua pihak, sehingga terwujudnya keserasian, kerukunan, kesejahteraan dan kenyamanan baik masyarakat maupun para pengusaha dan pemerintah.*

II. LATAR BELAKANG "HUTAN TANAH WILAYAT " PETALANGAN

Sebutan untuk *hak wilayah* atau *hak ulayat* yang dikenal dalam kepustakaan hukum adat di kalangan masyarakat hukum adat di berbagai daerah tidaklah selalu sama. Namun demikian, masyarakat hukum adat memberikan *definisi* hak wilayah itu: "*Kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah dalam wilayah tersebut, bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak putus antara hukum adat, masyarakat hukum adat dengan wilayah yang bersangkutan*"

Lazimnya, hak wilayah mengandung : unsur "*hukum perdata*" dan unsur "*hukum publik*". Unsur "*hukum perdata*" yaitu sebagai *hak kepunyaan bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas tanah wilayah yang dipercayai berasal dari yang semula sebagai peninggalan nenek moyang yang merupakan "karunania suatu kekuatan gaib" sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup.* Sedangkan unsur "*hukum publik*" yaitu sebagai *kewenangan untuk mengelola dan mengatur peruntukan, penggunaan, dan penguasaan tanah wilayah tersebut, baik dalam hubungan kedalam (interen) dengan para warganya sendiri maupun hubungan keluar dengan orang-orang bukan warga tempatan..*

Penentuan dan pembuktian ada atau tidaknya hak wilayah, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Negara Agraria/Badan Pertanahan Nasional, (No.5 Tahun 1999) dapat didasarkan kepada tiga unsur penting yakni:

1. *Unsur masyarakat adat, terdapatnya sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.*
2. *Unsur wilayah, yaitu terdapatnya tanah wilayah tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidup sehari-hari.*
3. *Unsur hubungan, yaitu hubungan antara masyarakat tersebut dengan wilayahnya, dan terdapatnya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah wilayahnya yang masih berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum dimaksud.*

Dengan mengacu kepada ketiga unsur di atas, jelaslah bahwa masyarakat di daerah ini, khususnya masyarakat Petalangan, memenuhi ketiga kriteria atau persyaratan itu, sehingga mereka harus diakui masih memiliki hutan tanah wilayahnya, yang mereka warisi turun temurun sejak ratusan tahun yang silam sampai sekarang.

Sejarah Riau mencatat, bahwa kepemilikan hutan tanah di kawasan ini hakikatnya berpunca dari berdirinya kerajaan "Pekantua" sekitar tahun 1380 M dengan raja pertamanya Maharaja Indera (1380-1420 M) berpusat di "Pekantua" (sekarang Dusun Pekantua, Desa Tolam). Sekitar tahun 1505 M kerajaan ini dikuasai Melaka, dan oleh raja Pekantua yang berasal dari Melaka (Sultan Munawar Syah 1505-1511 M) nama kerajaan itu diubah menjadi "Pekantua Kampar" yang berpusat di Bandar Tolam, kemudian berpindah ke Bandar Nasinasi dan berpindah lagi ke Tanjung Negeri. Kemudian sekitar tahun 1725 M nama kerajaan ini dialih oleh Maharaja Dinda II (digelar juga Maharaja Lela Utama) menjadi kerajaan "Pelalawan", dan berpusat di Sungai Rasau (sungai Pelalawan, anak sungai Kampar) dan terakhir berkembang sampai kota Pelalawan sekarang. Nama Pelalawan itulah yang terus berkekalan sampai kerajaan ini berakhir 1946 M.

Dalam kurun waktu yang panjang itu, *penguasaan dan kepemilikan hutan tanah* sudah diatur oleh masing-masing raja, kemudian disempurnakan setelah *Sultan Abdurrahman* menjadi Sultan Pelalawan (1798-1822 M). Penyempurnaan pengaturan mengenai kepemilikan hutan tanah ini terus berlanjut, terutama di zaman *Sultan Jaafar* (1866-1872 M), dengan membuatkan "*Surat Keterangan Hutan Tanah*" yang lazim pula disebut "*Geran Sultan*".

Ketika *Said Abdurrahman* (1798-1822 M) adik Sultan Syarif Ali Siak Sri Indrapura ditabalkan menaiki tahta kerajaan Pelalawan menggantikan *Maharaja Lela II* (disebut juga: *Maharaja Lela Dipati*), beliau *memaklumkan* antara lain:

1. "*Adat istiadat yang berlaku dalam kerajaan Pelalawan tetap diakui dan diberlakukan sebagaimana biasa, dan raja tidak akan mencampurnya*"
2. "*Seluruh hak milik rakyat dan pesukuan tetaplah menjadi hak milik mereka seperti sediakala*"
3. "*Kedudukan Kepala Pesukuan dan Pemangku Adat (Batin dan Ketiapan) tetaplah seperti semula*"
4. "*Maharaja Lela II (Maharaja Lela Dipati, bekas raja Pelalawan) diangkat menjadi Orang Besar Kerajaan Pelalawan, digelar "Datuk Engku Raja Lela Putera", dan berwenang menjadi "Pucuk Batin Kurang Satu Tigapuluh*"
5. "*Terhadap penduduk "bawaan" (yakni pendatang baru yang ikut bersama Said Abdurrahman) ketentuannya akan diatur dan ditetapkan kemudian*"
6. "*Hutan Tanah, suak dan pulau, tasik dan danau yang belum mempunya seluruhnya dikuasai oleh raja, dan penggunaannya diatur oleh raja*"

Kebijakan *Sultan Abdurrahman* ini kemudian menjadi acuan dasar bagi raja-raja Pelalawan berikutnya sampai yang terakhir. Bahkan, dizaman *Sultam Jaafar* (1866-1872 M), hak-hak adat ini dikukuhkan dengan memberikan "*Surat Keterangan Hutan Tanah*" yang lazim disebut "*Geran Sultan*" kepada semua Pebatinan di kerajaan Pelalawan, sekaligus kepada siapa saja yang mendapat hutan tanah dari Sultan (diluar milik Pebatinan). Surat-surat ini lazimnya diperbaharui oleh Sultan Pelalawan berikutnya. Surat-surat inilah yang menjadi landasan hak atas hutan tanah dimaksud secara turun-temurun

Menjelang akhir pemerintahannya *Sultan Jaafar* menegaskan pula pembagian hutan tanah di kerajaan Pelalawan, antara lain:

1. Seluruh "Hutan Tanah Pebatinan" yang disebut "Pebatinan Kurang Satu Tigapuluh" tetaplah menjadi hak milik mereka turun-temurun, Sultan selain mengukuhkannya dengan "Surat Keterangan Hutan Tanah" turut pula mengawasinya agar tidak diperjual-belikan ke pihak lain.
2. Tanah-tanah yang belum mempunya, terutama yang terletak di daerah pesisir sungai Kampar hingga ke kualitasnya, diserahkan kepada "rakyat bawahan" dan Orang-Orang Besar Kerajaan Pelalawan. Tanah-tanah ini ada yang boleh dimiliki turun-temurun seperti "Hutan Tanah Wilayah Petalangan" ada pula yang bersifat sementara atau sekedar menggarap saja. Hutan tanah inipun tidak boleh diperjual belikan ke pihak luar, kecuali atas persetujuan Sultan. Terhadap tanah-tanah ini Sultan juga memberikan "Surat Keterangan Hutan Tanah" kepada pemiliknya masing-masing. Hutan tanah ini disebut "Tanah Ayat" atau "Tanah Kayat". Secara umum tanah ini dari pinggir sungai Kampar ke daratnya di tetapkan "sepenggal gendang basah" atau "tiga tahun naik peladangan padi". Dan lazim pula ditetapkan, bahwa bila tanah itu terletak di anak-anak sungai Kampar, maka lebar tanah ini ke daratnya "sepercik air dayung" atau "sepeluncuran galah". Secara umum hutan tanah yang di pinggir sungai ditandai dengan "tempat rengas dan campedak air tumbuh".
3. Tanah-tanah tumbuh dan tanah baru, serta tanah-tanah yang tidak termasuk dalam "Hutan Tanah Wilayah Pebatinan" dan "Tanah Ayat" atau "Tanah Kayat" menjadi milik Sultan pribadi dan keluarganya, dan boleh diberikan Sultan kepada siapa saja. Tanah ini disebut "Tanah Tumbuh" atau "Tanah Menyorong", karena lazimnya terdiri dari pulau dan tanjung atau sisa-sisa tanah yang tidak dimiliki orang lain. Tanah inilah yang diberikan Sultan kepada keluarga atau sahabat terdekatnya, atau untuk digarap oleh anggota masyarakat yang memerlukannya.

Perlu diketahui, bahwa "Surat Keterangan Hutan Tanah" atau "Geran Sultan" yang diberikan raja Pelalawan kepada setiap Pebatinan, berdasarkan kepada "tombo" atau "terombo" masing-masing pesukuan (Pebatinan). Sedangkan "Surat Keterangan Hutan Tanah" yang diberikan kepada Orang-Orang Besar Kerajaan dan anggota masyarakat diluar Petalangan tidaklah memerlukan "tombo". Tetapi kepada siapa saja yang menerimanya diwajibkan untuk menyimpan dan memegang surat tersebut sebagai "tombo" bagi anak cucunya, sepanjang belum ada pembatalan atau pencabutan dari Sultan atau sepanjang surat dimaksud masih berlaku, atau sesuai dengan hak yang diberikan kepada penerima surat dimaksud. Di dalam ketentuan adat di kerajaan Pelalawan, Sultan boleh memberikan atau "mengkaruniai" atau "menganugerahkan" hutan tanah miliknya kepada siapa saja dengan ketentuan:

- a. Diberikan kepada seseorang karena jabatannya, dan menjadi haknya selama ia masih memegang jabatan dimaksud, sesudah berhenti, hutan tanah itu kembali menjadi milik Sultan.
- b. Diberikan kepada seseorang selama orang tersebut masih hidup, dan bila meninggal hutan tanah itu kembali menjadi milik Sultan.
- c. Diberikan kepada seseorang sampai ke anak cucunya, sepanjang ia memiliki keturunan yang syah. Bila tidak ada anak cucunya, maka hutan tanah itu kembali menjadi milik Sultan.
- d. Diberikan kepada seseorang untuk jangka waktu tertentu, misalnya untuk berladang padi selama tiga tahun berladang, kemudian dikembalikan kepada Sultan.
- e. Kepada seluruh orang yang menerima pemberian atau "anugerah" atau "karunia" Sultan, diwajibkan untuk "mengungkung kedono" yakni: memanfaatkan dan memelihara hutan tanah tersebut, dan tidak boleh diperjual belikan kepada pihak lain.
- f. Yang boleh dimanfaatkan atau dikuasai oleh orang-orang yang menerima pemberian atau "anugerah" atau "karunia" Sultan hanyalah hasil hutan dan permukaan tanah, sedangkan hasil yang terkandung di dalam tanah atau hasil "galian-galian" tetaplah menjadi milik Sultan.

Dengan mengacu kepada ketentuan adat itulah para Sultan Pelalawan memberikan hutan tanah "anugerah" atau "karunia" nya kepada sesiapa yang dipandangnya patut untuk menerimanya. Dan batas-batas yang diberikan selalu disebutkan, sedangkan batas waktu kepemilikan amat jarang disebutkan, karena lazimnya disampaikan secara lisan di hadapan para Datuk Empat Suku dan Orang Besar Kerajaan. Dan lazimnya, semua pihak sudah memaklumi ketentuan adat dimaksud, dan tidak ada yang berani melanggarnya, karena pelanggaran dapat menimbulkan "musibah" yang disebut "termakan sumpah" atau "ditimpa kutuk" atau "kena pedaka" atau "dimakan daulat" atau "ketulahan".

Dari sisi lain, "tombo" Petalangan ada yang disebut "tombo pandak" (tombo pendek), yakni langsung menyebutkan nama tokoh utama pesukuan atau Batin yang pertama sekali "membuka" hutan tanah atau yang pertama sekali mendapatkan hutan tanah dimaksud, kemudian menyebutkan lokasi dan batas-batasnya; ada pula "tombo panjang" yang dituturkan dalam bentuk cerita rakyat (tradisi lisan) disebut "Nyanyi Panjang" yang memang secara panjang lebar menceritakan asal-usul pesukuan atau Pebatinan dimaksud (salah satunya adalah Nyanyi Panjang "Bujang Tan Domang" yang menceritakan asal-usul dan hutan tanah pesukuan Monto Raja di Talau Betung). Karenanya, setiap Batin dan

Pemangku Adat wajiblah mengetahui “*tombo*” pesukuannya, dan mematuhi tata batas yang disebutkan di dalamnya. Selanjutnya, adat Petalangan mengatur secara rinci tentang: pemanfaatan, pelestarian dan pemeliharaan hutan tanah beserta seluruh isinya, yang kemudian menjadi ketentuan adat yang wajib ditaati oleh setiap orang dan berlaku turun-temurun.

Adat Petalangan mengenal pula apa yang disebut “*Tombo Induk*”, yakni “*tombo*” yang menceritakan “*asal muasal*” hutan tanah dari beberapa “*Pesukuan*” secara umum, yang dijadikan dasar “*tombo*” Pesukuan yang disebutkan dalam “*Tombo Induk*” dimaksud. Contoh “*Tombo Induk*” antara lain (diringkaskan):

“... *Konon, tersebutlah tiga orang yang ingin mencari hutan tanah di sungai Kampar. Mereka datang dari laut (di dalam salah satu Pesukuan disebutkan dari Johor). Ketiga orang itu adalah:*

“*Yang tua Batin Muncak Rantau, ia berniat untuk membuka hutan tanah di daerah “rimba dalam”, tempat air segantang selubuk, tempat “sedongkang” (iyang-iyang rimba) selalu berbunyi, tempat nan banyak ikan “bocat” dan “tempalo”, tempatnya di guguk (di hulu-hulu) sungai..”*

“*Yang tengah Tuk Patih Jambuano, ia berniat membuka hutan tanah di daerah “berkelambu resam, berbantalkan tempuyung” (sarang semut), berkambangkan kijang, berayamkan kurau, yakni di tanah daratan dan pematang..”*

“*Yang bungsu Tuk Raja Bilang Bungsu, ia berniat membuka hutan tanah dimana “air pasang-pasangan, tebing lembak-lembakan, orang tawan-tawanan, yang kena percik air dayung”, yakni di daerah pesisir sungai Kampar..”*

“*Setelah ketiganya memudiki sungai Kampar, mereka kemudian berpisah, mencari hutan tanah yang sesuai menurut niatnya masing-masing”*

“*Tuk Batin Muncak Rantau memudiki sungai Kampar sampai ke sebuah sungai yang airnya hita. Ketika ia hendak memudiki sungai itu, perahunya terhalang oleh batang kayu yang melintang di sungai itu. Kayu itu hanya tinggal terasnya saja. Tuk Batin Muncak Rantau memotong kayu itu. Ketika dipotong, keluarlah getahnya, merah kehitam-hitaman seperti nila. Maka sungai itupun dinamakannya sungai “Batang Nilo”. Selanjutnya Tuk Batin Muncak Rantau meneruskan perjalanannya ke hulu sungai itu, kemudian menetap di suatu tempat yang bernama “Dusun Tuo” ...”*

“*Tuk Patih Jambuano, orang kedua dari tiga serangkai itu, memudiki sungai Rasau, salah satu anak sungai Kampar (sungai ini kelak menjadi tempat pusat kerajaan Pelalawan, dan disebut “Sungai Pelalawan”). Tuk Patih di dalam perjalanannya diiringi pula oleh tiga orang pengiringnya, yakni: Tuk Lintang, Hulubalang Molek Betuang dan Hulubalang Tataran Sogo. (Nama “tataran sogo” sebenarnya adalah*

nama "tombak" Kebesaran Tuk Patih Jambuano). Sesampainya mereka di tempat yang bernama "Lelan Katung", Tuk Lintang minta izin kepada Tuk Patih Jambuano untuk menetap di situ, serta mengambil hutan tanah di sebelah kiri mudik sungai Rasau sebagai miliknya. Keturunan Tuk Lintang ini kemudian dikenal sebagai "Pesukuan Batin Lalang"....."

"Di dalam perjalanan selanjutnya, Tuk Patih sampai pula ketempat yang bernama "Kuala Lelan Delik". Di situ Hulubalang Molek Betuang minta izin kepada Tuk Patih Jambuano untuk menetap membuka hutan tanah. Keturunan Hulubalang Molek Betuang inilah yang kemudian dikenal sebagai "Pesukuan Batin Delik..."

"Selanjutnya Tuk Patih Jambuano bersama Hulubalang Tataran Sogo meneruskan perjalanannya, sehingga sampailah ke tempat yang bernama "Pangkalan Sengkolang Dayun". Di situlah ia menetap dan membuka hutan tanahnya, dan hutan tanah sekelilingnya menjadi hutan tanah wilayahnya. Keturunan Tuk Patih Jambuano ini kemudian dikenal sebagai "Pesukuan Batin Dayun". Sedangkan Hulubalang Tataran Sogo diangkatnya menjadi "Antan Antan" Dayun dengan gelar "Antan Antan Berdarah Putih".

"Yang paling Bungsu, yakni Tuk Raja Bilang Bungsu, dalam perjalanannya ke hulu sungai Kampar, akhirnya sampai ke tempat yang kemudian dinamakan "Tambak Segati". Disitulah ia menetap dan membuka hutan tanahnya. Pada mulanya, daerah itu bernama "Ranah Tanjung Bunga", kemudian setelah pindah ke pinggir sungai Kampar, disebut "Langgam"...."

Selain dari "Tombo Induk", masyarakat adat Petalangan memiliki pula "tombo pandak" yang intinya memperjelas lagi "Tombo Induk"nya. Di dalam "tombo pandak" dari "Batin Muncak Rantau", disebutkan pula:

"Tersebutlah seorang yang bernama "Tuk Senjajo Panjang Gigi", berkayuh menghiriri sungai Nilo. Pada suatu tempat ia bertemu dengan "Tuk Demang Serail" yang datang dari hilir. Mereka berbantah memperebutkan batas hutan tanah masing-masing. Sedang mereka bertengkar itu, datanglah "Tuk Kancil Boli". Ia menawarkan dirinya menjadi penengah untuk menyelesaikan perselisihan menentukan batas hutan tanah itu. Setelah kedua orang yang bertengkar itu setuju, maka Tuk Kancil Boli memetik setangkai bunga, kemudian melemparkannya ke sungai Nilo. Kedua orang yang bertengkar tadi disuruhnya merebut bunga itu. "Tuk Senjajo Panjang Gigi" berhasil mendapatkan bunganya, sedangkan "Tuk Demang Serail" mendapatkan tangkainya. Oleh "Tuk Kancil Boli" diputuskanlah, bahwa: "karena Tuk Senjajo Panjang Gigi" mendapatkan bunganya, maka ia berhak memiliki hutan tanah di sebelah hulu tempat itu. Sedangkan "Tuk Demang Serail" yang mendapatkan tangkai bunga, berhak memiliki hutan tanah di sebelah hilirnya. Maka tempat mereka memperebutkan bunga itu dinamakanlah "Lubuk Kembang Bunga". Tempat itu menjadi tempat kedudukan "Tuk Senjajo Panjang Gigi", yang juga digelar "Tuk Batin Muncak Rantau". (Tempat itu sampai sekarang menjadi Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Pengkalan Kurus).

Di dalam *"Tombo Induk"* hutan tanah Batin Tua Napuh, Pangkalan Lesung antara lain disebutkan:

"Konon, tersebutlah "Tuk Ikal Pandak Longan" yang datang dari negeri Johor, mencari hutan tanah di sungai Kampar. Sesampainya di sungai Kampar ia kemudian bertemu dengan "Tuk Bauk" yang datang dari Gunung Hijau. Kemudian datang pula "Tuk Oyo" yang juga datang dari Gunung Hijau. Bertemulah ketiganya di perbatasan dengan Inderagiri, di tempat pertemuan itu tanahnya berbelang-belang, maka tempat itu mereka namakanlah "Tanah Bolang"... dst"

Selanjutnya di dalam *"tombo pandak"* Batin Tua Napuh disebutkan pula antara lain:

"Konon, tersebutlah seorang bernama "Tuk Bauk" yang datang dari Gunung Hijau. Setelah menetap beberapa lama di Kerumutan, timbullah niatnya untuk mencari hutan tanah ke daerah lain. Berangkat "Tuk Bauk" menuju ke hulu sungai Kerumutan dan sampai le sebuah tempat yang bernama "Sebokal Bekuak". Disanalah ia membuat kampung. Kampung itupun dinamakan "Sakaian Losung", yang kemudian menjadi "Pangkalan Lesung".

"Dalam pada itu datang pula beberapa orang lain untuk mencari hutan tanah bagi kaumnya. Yang datang itu terdiri dari kaum "Tuk Oyo" yang datang dari Gunung Hijau dan kaum "Tuk Ikal Pandak Longan" yang datang dari Johor". Maka bertemulah "Tuk Bauk" dengan "Tuk Oyo" dan "Tuk Ikal Pandak Longan" di perbatasan antara Kampar dengan Onderagiri, yang tanah di situ "berbelang-belang", maka tempat itupun dinamakanlah "Tanah Bolang".

"Kemudian, ketiga orang itu berpisah pula. "Tuk Oyo" pergi ke Inderagiri, "Tuk Bauk" menuju ke Tanah Napuh dan "Tuk Ikal Pandak Longan" menuju ke Kerumutan. Sebelum ketiganya berpisah, mereka mengadakan perjanjian, yang menyepakati bahwa: "hutan tanah" yang berguguk ke matahari hidup adalah milik "Tuk Bauk". Yang berguguk ke arah matahari mati, yang ditumbuhi daun kayu "Salah Kio", yang ado ikan "toman" dasn "jalai", milik "Tuk Ikal Pandak Longan". Sedangkan "Tuk Oyo" memiliki tanah yang anak sungainya curur ke Kuantan Inderagiri.." Tuk Bauk" iniyang kemudian dikenall sebagai "Batin Tuo Napuh". Tempat mereka memutuskan runding dan mengikat janji itu adalah di "Sibokal Bekuak", yang kemudian menjadi batas Kerajaan di Kampar (Pekantua Kampar-Pelalawan) dengan Kerajaan Inderagiri.."

Perbatasan ini kemudian dijadikan *"batas resmi"* antara Kewedanaan Pelalawan dengan Taluk Kuantan, sebagaimana tercantum di dalam Keterangan yang dibuat *Batin Tuo Napuh* (Batin Jalil) tanggal 22 Juni 1947, yang diketahui oleh *Wedana Pelalawan* (A.Wahab) tanggal 5 Mei 1948) yang secara lebih rinci menyebutkan:.

"Moela2 dari koeala Soengai gendoeang sampai ke Loeboek Soego2 mendaki kerimba Kompas Dua, sebelah kanan Napoeh dan sebelah kiri bahagian lain. Moelai dari rimba Kempas Doea diikoet bakal si Bokal Bekoeak sampai ke doesoeh Toek Penatih sampai kerimba Tjempedak Koening. Tinggalan rimba Tjempedak Koening sampai ke Sialang Pedjoedian. Tinggalan Sialang Pedjoedian sampai ke pematang eragoan jaitoe sempadan bertiga, sebelah kanan tanah Mapoeh dan sebelah kiri bahagian lain. Tinggalan Pematang Peragoan sampai kerentian (perhentian:pen) Teras Bersilang. Tinggalan Perentian Teras Bersilang sampai ke danau Soengai Keraing. Air jang tjoetjoer kebatang soengai Napoeh tanah Napoeh punja. Tinggalan danau soengai Keraing dimoedikkan soengai Napoeh, sebelah kanan soengai Napoeh, sebelah kiri moedik soengai hingga Koeala Soengai Peragaan bagian lain. Dimoedikkan Soengai Peragaan sampai ke Soengai Peragaan Melintang. Tinggalan Soengai Peragaan Melintang sampai ke Bakal Perentian Kerang2. Tinggalan Bakal Perentian Kerang2 Tjebodak Tengasa. Tinggalan Tjebodak Tengasa sampai ke Sialang Diompang. Tinggalan Sialang Diompang sampai ke Pematang Lipai. Tinggalan Pematang Lipai sampai ke Titian Djangkar, sebelah kanan tanah Napoeh sebelah kiri bahagian lain. Tinggalan Djangkar dihilirkan Soengai Keroemoetan hingga sampai ke Koeala Soengai Gendoeang, sebelah kanan hilir tanah Napoeh sebelah kiri hilir bahagian lain.

Sekianlah keterangan kita jang telah kita ketahui dari jang toea2.

Pangkalan Lesoeng 22-6-1947

Diketahui oleh:
Wedana Pelala
Tertjap dan dto.
A. Wahab

Dari kita Batin toea Tanah Napoeh

Dto.
Dialil

Disalin dengan sebenarnja oleh:
Djoeroetoelis Usaha tingkat I P. Pradja
Dto.

(M. Joesoef Ar)

(Kutipan dari salinan yang dibuat" M. Joesoef Ar. Oleh T.S. Djaafar. M. 1951 dan 1958 M)

Di dalam bagian lain dari "tombo pandak" Batin Tua Napuh, yang dituturkan secara lisan disebutkan pula "asal muasal" hutan tanah Pebatinan ini, antara lain:

"Tak berapa setelah Batin Tuo Napuh menentukan batas-batas tanah wilayahnya, datang pula seorang perempuan dari Inoman (Inderagiri) bernama "Nek Sangko Bulan". Perempuan itu menghiriri sungai Pantan (hulu sungai Napuh) menuju Pangkalan Lesung. Tetapi ketika ia sampai, Batin Tuo Napuh "Tuk Bauk" sudah meninggal dunia. Penggantinya adalah Batin "Belero". Batin ini merasa tertarik kepada "Nek Sangko Bulan, dan memintangnya, tetapi ditolakny. Beliau hanya bersedia menjadi "Saudara Gito", maka dilakukanlah upacara "begito", mengaku bersaudara dunia akhirat, yang disaksikan oleh "Nek Janggut" dari Pesukuan Batin Mudo Genduang"

"Kemudian, sebagai "tanda pegitoan" Batin "Belero" memberi "Nek Sangko Bulan" sebahagian hutan tanah wilayahnya yang di Inoman. Tanah yang diberikan itu adalah: "...Tanah di tepi sungai Napuh sampai ke sungai Banu Humpah Lambung, jauh ke daratnya sepenggal gendang basah. Dimulai dari Pangkalan Balai terus ke hulu Napuh (Pantan), sampai ke Banu Humpah, terus ke hulu sampai ke hulu-hulunya, adalah menjadi milik Nek Sangko Bulan... .."

"Keturunan "Nek Sangko Bulan" ini kemudian digelar "Batin Hitam Napuh". Sekitar tahun 1938, karena ada kesalahan yang dibuat Batin Hitam waktu itu, maka gelar dan hak atas hutan tanah wilayahnya dicabut oleh Tengku Pangeran dari kerajaan Pelalawan. Sejak itu, hutan tanah wilayah Batin Hitam Napuh (warisan Nek Sangko Bulan yang didapatnya dari Batin "Belero") dikembalikan kepada Batin Tuo Napuh..."

Selain dari "tombo pandak" masyarakat Petalangan memiliki pula "tombo batas hutan tanah", atau "tombo lotak hutan tanah" yakni "tombo" yang menjelaskan "tatabatas" hutan tanah yang menjadi milik Pesukuan masing-masing.

Salah satu contohnya adalah mengenai "Hutan Tanah Wilayah" Batin Mudo Genduang, disarikan sebagai berikut:

"Konon, hutan tanah wilayah Batin Mudo Genduang adalah milik Batin Tuo Napuh (Batin Belero) yang diperolehnya sebagai pemberian dari "Batin Tanah Air" Kerumutan, ketika mereka melakukan upacara "begito". Hutan tanah "tanda begito" itulah yang kemudian diberikannya kepada Batin Mudo Genduang....".

"Adapun asal Batin Mudo Genduang itu adalah anak kandung Batin "Belero" yang bernama "Janggut". "Janggut" ingin sekali hendak menjadi Batin, tetapi adat tidak membolehkan anaknya menggantikan ayahnya menjadi Batin, karena yang berhak adalah "kemanakan". Maka "Janggut" merasa kecewa, dan berniat akan meninggalkan Tanah Napuh. Oleh Batin Tuo Napuh (Belero), diadakanlah musyawarah dengan seluruh Ketiapan dan anak kemanakannya dalam Pesukuan Napuh. Akhirnya disepakati, bahwa "Janggut" boleh dijadikan "Batin", tetapi tidak di Tanah Napuh. Maka diberikannya oleh Batin Belero hutan tanahnya yang diperolehnya dari "Batin Tanah Air" Kerumutan ketika mereka "begito". Hutan tanah itulah yang kemudian menjadi "Hutan Tanah Wilayah" Batin Mudo Genduang. Dan "Janggut" pun diangkat sebagai "Batin" dengan gelar "Batin Mudo Janggut" di Genduang.."

"Adapun hutan tanahnya dimulai dari "Tanah Bolang, terus ke Kuala Sni, terus ke Pematang Sialang Gonting, menuju ke guguk Batang Empah. Dari situ terus ke Sakai Liak-liak, terus ke Petaling Bertanam. Dari situ terus ke Bakal Cempodak Kuning, terus pula ke Payo Atap, terus lagi menghilir cucuran anak sungai hulu Kerumutan. Dari situ menghilir sungai Kerumutan sampai ke Genduang...."

Contoh-contoh seperti di atas dapat dilihat dari semua "tombo pandak" dan "tombo lotak hutan tanah" pada semua Pebatinan Petalangan. Sebab tanpa "tombo" mereka tidak akan dianggap "syah" memiliki hutan tanah wilayahnya.

Selanjut, pada masa pemerintahan Sultan Jaafar pula ditegaskan pembagian kelompok masyarakat di kerajaan Pelalawan beserta hak-haknya. Penegasan itu antara lain:

1. "Rakyat Darat", yakni masyarakat Petalangan yang juga disebut "Pebatinan Kurang Satu Tigapuluh" atau "Melayu Darat". Mereka ini memiliki "Hutan Tanah Wilayah" yang dikukuhkan oleh Sultan Pelalawan.
2. "Rakyat Pesisir dan Pulau", yakni masyarakat yang diluar Petalangan dan bermukim di pinggir-pinggir sungai dan pesisir pantai Sumatera dan di kepulauan yang masuk wilayah kerajaan Pelalawan, lazimnya disebut "Melayu Pesisir". Masyarakat ini dapat memiliki hutan tanah tetapi atas "karunia" atau "pemberian" Sultan. Kepemilikannya dapat berlaku turun-temurun, dapat pula sebagai "tanah garapan" semasa ia masih hidup. Penegasan hak ini dikeluarkan oleh Sultan Pelalawan seperti terhadap hak adat Petalangan.
3. "Rakyat Dagang", terdiri dari para pendatang, dan menetap sementara dan tidak pula mau "masuk" ke dalam salah satu pesukuan atau masyarakat yang ada. Mereka ini tidak mendapatkan hutan tanah, dan walaupun mau berusaha statusnya sebagai "penumpang". Di dalam adat lazim disebut "Orang Menumpang" Kelompok ini dikepalai oleh "Penghulu Dagang" atas pilihan masyarakatnya kemudian dikukuhkan oleh Sultan Pelalawan.
4. "Rakyat Asing", adalah masyarakat yang bukan Melayu, seperti Cina yang hanya dibenarkan "menumpang" untuk sementara dalam kawasan tertentu saja. Kelompok Cina dikepalai oleh "Kapitan Cina" berkedudukan di pulau Mendol (Penyalai, Kuala Kampar sekarang). Sedangkan Kapitan Keling (India) berkedudukan di Daik Lingga, dalam wilayah Kerajaan Riau Lingga.

Ketetapan inilah yang selanjutnya dikekalkan di kerajaan Pelalawan sampai kerajaan itu berakhir. Dan ketetapan ini pula yang menyebabkan di kerajaan Pelalawan tidak ada orang luar apalagi bangsa asing yang memiliki hutan tanah.

Keteguhan masyarakat Petalangan mematuhi ketentuan Sultan dan adat istiadat mengenai hutan tanah, menyebabkan kawasan mereka selama ratusan tahun tetap terpelihara, dan tidak pula terjadi sengketa perbatasan atau penyerobotan lahan. Hal ini pula yang menyakinkan pemerintah RI untuk menentukan tata batas Desa dan Kabupaten di kawasan itu berdasarkan kepastian

tata batas yang disebut "tombo" Petalangan. (Diantaranya adalah penetapan tatabatas antara Kecamatan Pasir Penyu dengan Kecamatan Pangkalan Kuras yang merujuk kepada tata batas dari "tombo" hutan tanah Batin Tua Napuh yang dijadikan acuan dan dipakai oleh Wedana Pelalawan waktu itu (A. Wahab) pada tanggal 5 Mei 1948 seperti disebutkan di atas).

Penetapan tatabatas Desa yang berdasarkan tatabatas hutan tanah dalam "tombo" dimaksud, bermula sejak tahun 1947. Dalam tahun itulah dikumpulkan seluruh "Surat Keterangan Hutan Tanah" milik Pebatinan yang dikeluarkan Sultan Pelalawan. Surat-surat dimaksud diantarkan ke Pelalawan yang sudah menjadi ibu kedewanaan Pelalawan. Sayangnya, surat-surat dimaksud hampir tidak dikembalikan lagi kepada para Batin atau pesukuan yang bersangkutan, dan ketika terjadi perang menghadapi agresi Belanda tahun 1949, surat-surat itu pun musnah baik akibat dibawa mengungsi maupun dibakar bersama arsip-arsip lainnya. Yang tersisa hanya sebagian kecil atau hanya "tombo" yang diingat oleh masing-masing Pebatinan, serta surat-surat tanah milik pribadi atau kelompok masyarakat di luar pebatinan.

Sumber lain yang memberikan informasi mengenai keberadaan hak-hak adat Petalangan ini adalah dari catatan beberapa orang pencatat "*sejarah kerajaan Pelalawan*" seperti: alm. *Tengku Said Umar Muhammad* (beliau beberapa tahun menjadi jurutulis pribadi Sultan Hasyim Pelalawan), *Tengku Tonel* (jaksa terakhir kerajaan Pelalawan), *Tengku Said Jaafar Muhammad* (pencatat sejarah dan adat istiadat Pelalawan, dan pernah beberapa tahun kemudian menjadi Asisten Wedana di Kecamatan Pangkalan Kuras dan ketua DPRD Kampar), *Tengku Nazir Alwy* (pencatat sejarah dan kebudayaan Pelalawan dan pernah menjadi Asisten Wedana di Bunut dan ketua DPRD Kampar) dll.

Dari catatan beliau-beliau ini dan keterangan lisannya, banyaklah diperoleh informasi, baik mengenai asal-usul pesukuan maupun hutan tanahnya. Dan ini diakui pula oleh seluruh Batin-Batin dan Ketiapannya. Informasipun diperoleh pula dari Batin-Batin dan para Ketiapannya, yang sebagian besar masih ada dan masih tetap memegang jabatan Pemangku Adat di dalam Pesukuannya masing-masing sampai sekarang. Dan "tombo" yang umumnya dituturkan secara lisan itu, masih dimiliki masing-masing Pebatinan, dan sebagian ada yang sudah dicatat oleh para pencatat tempatan.

Dahulu, "tombo" masing-masing Pesukuan diwariskan turun temurun melalui tradisi lisan, agar mereka dapat saling mengetahui "*hutan tanah*"nya, dantidak terjadi pertikaian atau "*berebut*" dalam penguasaan dan kepemilikan hutan tanah.

Sesudah Indonesia merdeka, ada pula "Surat Keterangan Hutan Tanah" ini yang "dilegalisir" oleh pemerintah di daerah Pelalawan, seperti tertera di bawah ini:

SALINAN: Dari tulisan Arab dan tertjap:

HET NEDERLENSCH INDISCH GOVERNEMENT.

Negeri Pelalawan pada tanggal 28 Muharram 1321

Kita Sripaduka Tengku Besar Assaid Sjarif Hasjim bersemajam diatas tachtta Keadjaan Negeri Pelalawan, telah dikasih sebut didalam Gran Batin Delik Djundjung jaitu tanah Delik bewatasan dengan Batin Lalang diantara Pengkalan Dua, dari situ sampai ke Bakal Pebagian, berwatas dengan Batin Gasib, tepat disimpang Empat, disitu ada sialang Pebagian namanja.-

Sialang tersebut boleh diambil hasilnya oleh Batin Delik, dan Batin Gasib.- Dari sialang Pebagian dihilirkan sungai Kerintji sampai sampai ke redang Kampar, sebelah kiri hilir selantaran galah dari tebing sungai Kerintji, Batin Kerintji punja, selebihnja Batin Delik Djundjung empunja peganga.- Dari Redang Kampar menudju ke Busut Lada dimudikan sungai Pelalawan, sampai ke-Pengkalan Dua, Batin Delik Djundjung jangem punja.-

Dalam hutan tanah tersebut ada mempunjai empat setengah kempungan (kepungan, pen) Sialang, Batin Delik Djundjung jang empunja.-

1. Sialang Mak Djuah
2. Sialang Empang Pudu,
3. Sialang Pijul Kilang
4. Sialang Tongkat Menganang,
5. Sialang Sdjambul.

Sjah dan njatanja serta ada tjap dan sain kita di atas ini.-

*Diketahui oleh:
Wedana Pelalawan
(Tjap dan tanda tangan)
(T.S.Haroen)*

*Pengkalan Bunut 5 Djuni 1956
Disalin untuk keterangan jang sjah,
(Authentic afschrit)
Achting Ass. Wedana Bunut,
(tjap dan tanda tangan)*

(T.S. Nurdin)

(Kutipan dari copy milik Batin Lalang)

Selain "Geran Sultan" yang diberikan kepada pemilik "Hutan Tanah Wilayah" seperti contoh di atas, Sultan memberikan pula "Geran Sultan" untuk seseorang yang dikurniainya hutan tanah, yang menjadi pegangan orang yang mendapatkan kurnia dimaksud. Salah satu contohnya adalah "Geran Sultan" yang diberikan kepada "Datuk Engku Raja Lela Putera" Langgam.

*Tanda tangan dan Cap berbunyi:
"Al-Watsiq Billah Tengku Besar
Sayyid Hasyim bin Abu Bakar bin
Sjahabu'ddin Billadi Pelalawan
Sanah 1311 H"*

Negeri Pelalawan

*Tertanggal 5 Muharram 1321 H, bertepatan dengan tanggal 3 April 1903 M
Kita*

Sri Paduka Yang Maha Mulia Tengku Besar As-Sayyid Syarif Hasyim yang memerintah tahta Kerajaan Pelalawan telah memberikan Surat Garap tanah kepada yang berhak atas tanah tersebut, yaitu kepada Datuk Engku Raja Lela Putera bin Umar, yang mempunyai peladangan, tanahsebelah kanan mudik Kampar seberang Pakan Tuah, sempadan yang sebelah adalah Kepala Rantau Tanjung Baru, yaitu Buluh Cina dan Rengas Besar penyeberangan ke Pekan Tuah, dan sempadan yang sebelah hulu adalah Terusan TabunTanjung Menanasi

T a n a h

yang tersebut ini ialah kepunyaan Datuk Engku Rajolelo Putra bin Umar

*Naik kedarat 3 tahun peladangan padi, maksud
nya dibayar kepada Kerajaan Selama 3 tahun pe
Ladangan padi atau 3 kali panen*

Atas nama Kerajaan

(dikutip dari alih aksara oleh: Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, (Drs. Endang Muchlis, Pekanbaru, 3 Nop.94)

Contoh di atas menunjukkan bahwa Sultan Pelalawan telah memerikan "surat garap tanah" kepada Datuk Engku Rajolelo Putra bin Umar, yang berkedudukan di Langgam. Sayangnya, alih aksara *ini ada cacatnya*, karena yang melakukan alih aksara ini, Drs. Endang Muchlis, Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, telah membuat kekeliruan besar, yakni: pertama menambah kalimat: "Naik kedarat 3 tahun peladangan padi" dengan kalimat: "maksudnya, dibayar kepada Kerajaan Selama 3 tahun peladangan padi atau 3 kali panen", seakan-akan kalimat tambahan itu adalah kalimat "asli" dari Geran Sultan. Kekeliruan kedua, ialah dalam menafsirkan arti: "Naik kedarat 3 tahun peladangan padi" itu dengan pengertian: "dibayar kepada Kerajaan selama 3 tahun peladangan padi atau 3 kali panen". Padahal maksud yang sebenarnya bukanlah seperti itu. Yang dimaksud dengan: "naik kedarat 3 tahun peladangan padi", ialah: apabila ia berladang tahun pertama jauhnya ke darat (disebut kepala Idang) misalnya 100

meter, tahun kedua 100 meter dan tahun ketiga 100 meter, maka lebar tanah itu kedarat dari pinggir sungai atau kaki ladang, adalah 300 meter. Hal ini sesuai dengan ketentuan adat berladang yang hanya membenarkan seseorang berladang pada satu tempat selama 3 tahun peladangan (3 kali musim berladang) dengan hak boleh menambah luas ladangnya arah ke "kekepala ladang" (bagian atas ladangnya).

Berikut ini adalah "Geran Sultan" yang diberikan kepada "Encik Tijah" dan "Encik Ajar" di Pelalawan yang berbunyi:

*Alih Aksara dari Tulisan Arab Melayu (Jawi) ke Tulisan Latin
Surat Tengku Putera Raja Muda Pelalawan tgl. 10 Syafar 1308 H*

Saya menurunkan tanda tangan di bawah ini surat dengan tangan Raja Muda serta Datuk-datuk, nyatalah saya sudah dengar ini. Ini dikira jadi saksi (Tulisan Latin:pen).

<i>Tanda Tangan Tengku Putera Raja Muda Pelalawan</i>	<i>Cap Tengku Putera Raja Muda Pelalawan</i>	<i>Tanda Tangan 23/9/90 (23-9-1890:pen)</i>
---	--	---

Bahwa kita Tengku Putera yang berpangkat Tengku Raja Muda di dalam Negeri Pulau Lawan (sekarang, Pelalawan:pen), serta segala dengan Kerapatan Datuk-datuk yang bertiga telah memberi satu Surat Keterangan Grant Tanah Encik Tijah dan Encik Ajar yaitu cucu Encik Kadir anak Tuk Mufni yaitu tanah di Kuala Kampar sebelah kiri hilir sungai Kampar. Panjangnya dari Sungai Kutup Kecil di hilirkan (dihilir:pen) sungai Kampar di sebelah kiri sampai ke Sungai Guntung Encik Tijah dan Encik Ajar yang punya. Dan lebarnya ke darat dihitung naik dari tebing Kampar menghadap ke darat hingga tiga tahun naik tanah peladangan ————— setinggi-tinggi tanah seladangan. Dan jika ada sungai yang terkandung oleh tanah itu maka mudik dari kualitasnya sehingga jauh itu hingga ke hulunya, itulah dia yang empunya tanah. Maka barang yang terkandung di dalam tanah itu seperti sialang atau ladang padi atau pancung alas orang ke hutan bergetah atau barang sebagai-bagainya melainkan orang yang empunya inilah yang empunya kuasanya diatasnya itu. Lain seperti galian-galian melainkan raja yang empunya dan telah mengakulah perempuan yang memegang ini tanah tidak sekali-kali boleh menjual ini tanah kepada orang lain such melainkan dengan izin si warisnya syahdan lagi seperti anak cucu Haji Muhammad Bashir anak Tuk Mufni. Jikalau dia berkehendak barang yang patutnya kepada tanah yang tersebut ini mesti diberikan oleh orang yang memegang tanah ini atau anak cucu Haji Nawiyah. Demikian jugalah barang yang patut boleh juga ia diberi dan jikalau datang ajal mati perempuan yang memegang ini surat melainkan ini surat mesti tinggal kepada si warisnya yang perempuan juga dan ikut seperti jalan yang tersebut ini juga, tiada boleh tidak. Maka syah dengan nyata serta ada cap kerapatan di dalam Negeri Pulau Lawan (sekarang, Pelalawan :pen) dibawa syatar (halaman surat:pen) ini adanya. Tamat.

Tanda Cap
(kurang jelas:pen)

Tanda Cap
(kurang jelas:pen)

Tanda Cap
(kurang jelas:pen)

(salinan dari: alih aksara oleh Pusat Pengajian Melayu, UIR, 1999)

Berbedanya latar belakang “*Surat Keterangan Hutan Tanah*” atau “*Gran Sultan*” ini tentulah berbeda pula *kekuatan hukumnya* menurut adat tempatan. Adat kerajaan Pelalawan mengakui sepenuhnya bahwa *hak wilayah Petalangan* adalah “*hak asal*” yang mereka warisi turun temurun, dan tidak boleh diperjual belikan, digadaikan, dialih hakkan, apalagi dijual, kecuali untuk keperluan yang sangat penting menyangkut kepentingan umum, dengan melalui musyawarah dan mufakat seluruh anggota pesukuan. Adat juga menetapkan, bahwa hutan tanah wajiblah dipelihara dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, dan dipantangkan merusaknya. Siapa saja yang merusaknya dihukum dengan sanksi hukum adat yang berat, termasuk dikucilkan dari masyarakatnya. Bahkan Sultan Pelalawan sendiripun tidak dibenarkan oleh adat mengambil hutan tanah rakyatnya dengan semena-mena. Ini terbukti ketika Sultan Jaafar (1866-1872 M) memerintahkan Datuk Laksemana Mangku Diraja membuka perkampungan untuk tempat kedudukan datuk tersebut di kawasan Pangkalan Kurus dalam pabatinan Montı Raja, Sultan sendiri meminta kepada Montı Raja agar bersedia “memberikan” tanahnya untuk membuka kampung dimaksud. Oleh Montı Raja setelah melalui musyawarah pesukuannya, memberikan sebidang tanah, dengan ketentuan antara lain: bahwa “tobo” (keluarga dan keturunan) Datuk Laksemana tidak usik mengusik dengan “tobo” Montı Raja; dan tanah yang diberikan itu boleh dimanfaatkan oleh anak cucu Datuk Laksemana dan tidak akan menjadi dakwa dakwi dibelakang hari; tanah yang diberikan itu tidak boleh diperjual belikan kepada orang di luar “tobo” Datuk Laksemana dan anak cucunya; dan anak cucu Datuk Laksemana dibenarkan untuk “memumpang” berladang atau mencari nafkah di kawasan wilayah Montı Raja sepanjang tidak melanggar adat setempat. (Kampung itu dibangun dinamakan “Pangkalan Pasis”, dan pernah menjadi ibu Kecamatan Pangkalan Kurus. Tahun 1960/61 nama kampung ini diganti oleh Bupati Kampar menjadi “Desa Kesuma” sampai sekarang).

Contoh di atas menunjukkan sejauh mana Sultan Pelalawan menghormati dan mengakui hak-hak adat Petalangan. Padahal, dengan kedudukan beliau selaku Sultan, kalau mau, tentu saja beliau dapat mengambil hutan tanah itu tanpa memerlukan “izin” atau “meminta” kepada Montı Raja selaku pucuk adat dan pengetua pesukuan itu. Namun sepanjang yang diketahui, kasus ambil mengambil apalagi merampas hak-hak adat tidak pernah dilakukan oleh Sultan dan keluarganya, maupun pembesar dan pejabat kerajaan, karena mereka semuanya

mentaati hak-hak adat tempatan dan kokoh memegang prinsip kepemilikan masing-masing orang atau pesukuan di wilayah kerajaan itu.

Penentuan tatabatas "*Hutan Tanah Wilayah*" Petalangan didasarkan kepada "*lombo*" masing-masing, sedangkan penentuan tatabatas hutan tanah yang diberikan Sultan kepada seseorang ditentukan oleh Sultan sendiri. Lazimnya untuk tanah "*pemberian*" atau "*anugerah*" Sultan kepada seseorang, ukuran dari tebing sungai ke darat adalah "*tiga tahun berladang padi*", yakni tiga kali berladang sambung menyambung ke darat. Maksudnya, bila tahun pertama 100 meter jauhnya ke darat dari tepi sungai Kampar, tahun kedua 100 meter dan tahun ketiga 100 meter pula tambahannya ke darat, maka jauh lebar tanah itu ke daratnya adalah $3 \times 100 \text{ M} = 300 \text{ M}$. Ketetapan ini dilakukan Sultan, karena mengacu kepada ketentuan adat yang menyebutkan antara lain: bahwa hutan tanah "*Melayu Pesisir*" dari pinggir sungai Kampar sejauh "*sepenggal gendang basah kedarat*", dan di anak-anak sungai Kampar sejauh "*sepercik air dayung*" atau sejauh "*seluncuran galah*", atau sejauh "*tumbuh rengas dan cempedak air*" atau sehingga "*kaki pematang*" dari tebing sungai. Sedangkan di sebelah daratnya adalah milik Pebatinan Petalangan. Selain itu, "*adat berladang*" dan "*pantang larang berladang*" menetapkan pula bahwa seseorang hanya diberi hak berladang selama *tiga kali peladangan* (disebut *tiga tahun peladangan padi*) pada satu tempat, kemudian berpindah ke tempat lain, dan bekas peladangannya itu boleh dipeladangi orang lain. Lazimnya. Jangka waktu (sirkulasi) perpindahan berladang itu antara *5 sampai 20 tahun* atau lebih, kemudian kembali lagi ke tempat semula. Hal inipun membuktikan bahwa hakekatnya "*ladang berpindah*" tidaklah merusak hutan karena dilakukan dalam areal tertentu yang tersebut "*tanah peladangan*".

Menurut adat dan ketetapan di kerajaan Pelalawan, *hak* atas "*Hutan Tanah Wilayah Pebatinan*" adalah *milik seluruh anggota pesukuan* atau *pebatinan*, sedangkan *Batin* dan *Ketiapan* hanya "*mengungkung kedono*" (memelihara, mengawasi) dan *tidak memilikinya secara pribadi*. Milik pribadi Batin dan Ketiapannya sama seperti yang lain, yakni dikawasan "*Tanah Kampung*" dan "*Tanah Dusun*". Bila hutan tanah dimaksud mau dialihkan haknya kepada orang lain, hendaklah dilakukan melalui *keputusan musyawarah adat pesukuan*, kemudian *di syahkan oleh Sultan Pelalawan*. Acuan ini pula yang dijadikan dasar dalam *SK Gubernur Riau No: Kpts.52/I-IV/1991, tanggal 29 Juni 1991, tentang izin lokasi dan pembebasan hak/pembelian tanah*, yang mengatakan al:

"3.3. Seandainya Hutan Kkepungan Sialang dan hutan Larangan tersebut akan dimanfaatkan oleh perusahaan, pelepasan haknya haruslah ditanda tangan oleh Pemangku Adat Pesukuan setempat atas keputusan musyawarah adat kemudian diketahui oleh Kepala Desa dan Camat"

Sedangkan hak atas tanah pemberian Sultan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali oleh Sultan. Selain itu, hak atas tanah pemberian Sultan ada yang bersifat "permanen" yakni diberlakukan turun temurun dan ada yang bersifat "sementara", yakni semasa yang memperoleh hak masih hidup, dan ada pula hak "garap" yakni sekedar mengolah untuk berladang, tetapi tidak berhak untuk memilikinya. Penegasan ini ada yang disebutkan di dalam "Surat Geran Sultan" yang diberikan sultan, ada pula yang hanya diberi tahu secara lisan sewaktu beliau memberikan surat itu. (Dahulu, keterangan lisan amatlah kuat, karena disaksikan oleh para pembesar kerajaan dan menjadi pegangan semua pihak, dan siapa yang melanggarnya dianggap "menyalahi janji" atau "melanggar titah", yang dapat membawa akibat buruk bagi pelanggarnya.)

Sekarang, walaupun sebagian anggota masyarakat masih ada yang memiliki "Surat Keterangan Hutan Tanah" atau "Geran Sultan" itu, tetapi mereka kebanyakan tidak mengetahui atau kurang memahami seluk beluk keabsahaan dan adat yang berlaku pada masa silam. Dan tidak pula mustahil, ada diantaranya yang sudah dibatalkan sultan dan berpindah ke tangan lain. Ketidaktahuan mengenai adat tempatan, dapat pula menimbulkan penafsiran yang keliru terhadap "istilah-istilah" yang tertera di dalam surat dimaksud, terutama mengenai istilah "naik ke darat tiga tahun peladangan padi". Sebab ada Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang menafsirkannya: "dibayar kepada Kerajaan selama tiga tahun peladangan padi atau tiga kali panen". Penafsiran ini jelas amat keliru. Sebab pembayaran kepada sultan lazimnya diberlakukan terhadap hasil hutan yang disebut "pancung alas", sedangkan hasil ladang padi, kalau itu milik pribadi sama sekali tidak ada pungutan dari kerajaan. Kecuali kalau lahan itu milik sultan dan orang menumpang berladang di sana, barulah dikenakan pungutan hasil yang disebut "padi cabut" yang besarnya bervariasi, misalnya 1 : 5 atau 1 : 10, maksudnya dalam lima gantang padi dikeluarkan untuk sultan 1 gantang, atau dalam 10 gantang panen dikeluarkan untuk sultan 1 gantang dan seterusnya. Dan inipun lazimnya diberlakukan bagi "orang dagang" yang tidak memiliki hutan tanah. Selain itu, "padi cabut" diberlakukan apabila beliau ingin berladang dan menyuruh orang menggarapnya. Terhadap anggota masyarakat yang susah dan fakir miskin, atau orang yang menuntut ilmu, ulama kerajaan dan orang tertentu, sultan membebaskan "padi cabut" di atas tanahnya. Mereka boleh saja menggarap lahan sultan asal sebelumnya meminta izin dan tidak menanaminya dengan tanaman keras dan semata-mata untuk nafkah

hidupnya. Dan sultan pun lazim pula mengizinkan orang mengerjakan lahannya untuk membantu mereka yang susah, ulama, khatib, bilal, imam, atau orang-orang tertentu yang memiliki keahlian (pertukangan, seniman dll) dan sebagainya tanpa memungut "*padi cabul*" atau hasil lainnya. Namun, lazimnya, para penggarap ini setiap tahun terutama menjelang bulan puasa Ramadan mereka mengantarkan "*persembahan*" berupa hasil pertanian mereka atau hasil ternaknya ke istana sultan. Benda-benda ini pun dipergunakan sultan untuk hidangan bagi siapa saja yang mau makan di istana sultan selama bulan puasa, mulai dari berbuka puasa sampai tadarus dan makan sahur.

Dahulu, semua pihak memahami benar hak-hak yang mereka miliki atau kuasai, dan patuh pula mentaati segala ketentuan adat yang berlaku di dalam kerajaan ini. Pemahaman dan ketaatan itulah yang menyebabkan "hutan tanah", baik yang di Petalangan maupun yang di Pesisir, tidak menjadi permasalahan dan silang sengketa.

IV. FUNGSI, PEMANFAATAN DAN PELESTARIAN "HUTAN TANAH WILAYAT"

01. FUNGSI "HUTAN TANAH WILAYAT"

Bagi masyarakat Petalangan hutan tanah bukan hanya sekedar *tempat hidup* dan *mencari nafkah*, tetapi juga *menjadi sumber budaya* dan *nilai-nilainya*, bahkan yang dianggap terpenting adalah sebagai pengukuhan "*tuah*" dan "*marwah*" pesukuan atau Pebatinannya. Di dalam ungkapan adat dikatakan: "*di dalam hutan, banyaklah contoh teladan*"; "*di dalam rimba, banyaklah tuah*"; "*di dalam semak, banyak yang nampak*".

(1). Fungsi sebagai pengukuhan "*tuah*" dan "*marwah*":

Orangtua-tua Petalangan mengatakan, bahwa Pesukuan atau Pebatinan yang tidak memiliki hutan tanah, adalah ibarat "*semut tidak bersarang, ibarat ayam tidak bereban*", yang dapat dianggap "*bagaikan hewan yang berkeliaran*". Bahkan, Pesukuan atau Pebatinan ini dianggap "*rendah*" dan "*hidup menumpang*", *bagaikan burung yang tak punya tempat hinggap*, sehingga mereka tidak memiliki "*hari depan*" untuk anak cucunya. Pesukuan atau Pebatinan seperti ini tidaklah memiliki "*tuah*" dan "*marwah*" sehingga tidak dapat "*duduk sama rendah dan tegak sama tinggi*" dengan Pesukuan dan Pebatinan lainnya. Di dalam ungkapan adat dikatakan:

“bersuku tidak bertuah, berbatin tidak bermarwah, ke laut hanyut ke darat sesat, ke hulu malu ke hilir aib”. Ungkapan lain mengatakan: *“bila tidak berhutan tanah, ke laut menjadi lumut, ke darat menjadi ulat”* atau dikatakan: *“hilang hutan binasa badan, hilang tanah tercampak tuah”*.

Dari sisi lain, Pesukuan yang tidak memiliki hutan tanah dianggap *“tidak asal”* dan tidak *“soko”*, sehingga keberadaannya tidak kokoh dan suatu waktu dapat *“dihalau”* oleh yang memiliki hutan tanah wilayah tempat mereka *“menumpang”*. Ungkapan adat mengatakan: *“adat orang bersuku sakit, ada bertanah berimba lebat”*; *“adat orang berkaum suku, berhutan tanah sejak dahulu”*; *“adat orang asal muasal, berhutan tanah walau sejenkal”*.

Acuan ini menyebabkan setiap Pesukuan atau Pebatinan tetap bermukim di kawasan *“Hutan Tanah Wilayah”* nya masing-masing, dan tetap pula memanfaatkan dan memeliharanya dengan cermat sesuai menurut ketentuan adat yang berlaku. Dan masing-masing Pesukuan atau Pebatinan tetap pula memelihara *“tombo”* dan hutan tanahnya, agar sewaktu-waktu dapat dijadikan landasan bila terjadi keraguan tentang tatabatas atau tentang pengkajian asal usul Pesukuan atau Pebatinan.

(2). Fungsi sebagai sumber nafkah dan tempat hidup:

Hutan tanah, selain dijadikan untuk perkebunan, juga dijadikan tempat mencari nafkah seperti berkebun, berladang dan mengambil hasil hutan (gaharu, kemenyan, berbagai jenis getah, rotan, damar, kyu kayan, hewan dll) dan di suak sungai, tasik dan danau tempat mencari ikan. Hutan tanah dan isinya menjadi sumber ramuan untuk pengobatan tradisional yang amat penting dalam kehidupan mereka. Di dalam ungkapan adat dikatakan: *“selagi ada hutan, tak kan susah makan”* atau dikatakan: *“selagi ada tanah, hidup tak kan susah”*.

(3). Fungsi sebagai Sumber Budaya:

Budaya Petalangan tak dapat dipisahkan dari alam sekitar atau lingkungannya, yakni *“hutan tanah wilayah”* nya. Mereka meyakini, bahwa dirinya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari alam, bersebuti dengan alam. Karenanya orangtua-tua mereka mengatakan: *“alam adalah diri kita, merusak alam bermakna merusak diri sendiri”*. Keyakinan ini dipaterikan di dalam berbagai lambang, seperti *“pohon alam”* (yang lahiriahnya

dilambangkan pada pohon *Sialang*) atau lambang-lambang lainnya yang menunjukkan *persebatian* mereka dengan alamnya.

Ungkapan-ungkapan Petalangan selalu mengacu kepada eratnya hubungan mereka dengan alam, seperti: “*bercermin ke hutan, berkaca ke tanah, bercontoh ke laut, bermisal ke langit*”. Ungkapan lain berbunyi: “*di dalam hutan banyak contoh teladan, di dalam rimba banyak yang bersua, di tanah banyak yang berfaedah, di laut banyak yang patut*”.

Dari sisi lain terlihat pula, banyaknya upacara adat dan tradisi yang berkaitan dengan alam sekitar, dan banyak pula alat dan kelengkapan yang dihasilkan dari alamnya. Karenanya, bila hutan tanah ini habis, hilanglah beragam jenis upacara adat dan tradisi, dan hilang lenyap pula berbagai alat dan kelengkapan seni budaya yang selama ini dihasilkan dari alamnya. (Misalnya: Upacara “*Menumbai*”, yakni upacara mengambil madu lebah di pohon Sialang; upacara “*Belian*”, yakni upacara *Pengobatan Besar*; upacara “*Beramu*”, yakni upacara “*Mengambil kayu di hutan*”; dan sebagainya)

02. PEMANFAATAN “HUTAN TANAH WILAYAT”

Hakekatnya, pemanfaatan “*hutan tanah*” adalah untuk *kepentingan umum*, yakni *kepentingan seluruh anggota masyarakatnya*. Acuan inilah yang menyebabkan raja-raja Pelalawan tetap mengakui dan bahkan melindungi hutan tanah dimaksud, dan adat Petalangan mengatur pemanfaatan Hutan Tanah Wilayatnya dengan membaginya dalam 4 kelompok, yakni:

- (1). “*Tanah Kampung*”: ialah tanah tempat pemukiman, tempat mendirikan rumah dan pekarangan. Di atas tanah ini ada hak milik pribadi, yakni untuk perumahan dan pekarangan.
- (2). “*Tanah Dusun*”: ialah tanah untuk berkebun tanaman keras, seperti durian, rambutan, cempedak, karet, dll, dan juga sebagai cadangan perluasan kampung. Di atas tanah inipun ada hak milik pribadi, yakni tanah kebunnya.
- (3). “*Tanah Peladangan*”: ialah tanah khusus untuk berladang, yang lazimnya dilakukan secara berpindah-pindah. Adat mereka menetapkan, bahwa hak seseorang atas tanah ini hanya selama “*3 (tiga) tahun naik berladang*”. Maksudnya, seseorang boleh menguasai lahan itu selama 3 kali musim berladang atau 3 kali melanjutkan berladang ke arah “*kepala*” ladang

sebelumnya. Disinipun tidak diperbolehkan menanam tanaman keras, kecuali bila status tanah itu sudah ditetapkan menjadi "*tanah dusun*". Sesudah 3 tahun peladangan orang lain boleh berladang disana dan seterusnya.

- (4). "*Rimba Larangan*" : ialah kawasan rimba belantara yang sama sekali tidak boleh dirusak (kecuali untuk keperluan umum seperti menambah tanah peladangan, tanah dusun atau membuka perkampungan baru). "*Rimba Larangan*" ini dibagi dua yakni:

"*Rimba Kepungan Sialang*": tempat tumbuh pohon kayu *Sialang* atau pohon kayu yang menjadi *tempat lebah bersarang*. Kawasan ini relatif harus luas karena lebih memerlukan bunga-bunga hutan untuk sumber madu. Selain itu kawasan ini bermanfaat pula untuk kehidupan habitat lainnya, karena pantang dirusak dan haruslah dipelihara secara cermat dan berkesinambungan.

"*Rimba Simpanan*": tempat hidup berbagai jenis pohon dan hewan, yang menjadi sumber nafkah masyarakat. Hutan ini pun tidak boleh dirusak, dijadikan sumber nafkah, sumber bahan bangunan, sumber berbagai keperluan adat, budaya dan sebagainya. Selain itu rimba ini dan menjadi cadangan bagi perluasan Kampung, Dusun dan Tanah Peladangan. Ungkapan adat mengatakan: "*rimba simpanan, tempat hidup bertahan*".

03. PELESTARIAN "HUTAN TANAH WILAYAT"

"*Hutan Tanah Wilayah*" pemeliharaannya dan pelestariannya ditentukan dan ditetapkan berdasarkan keputusan musyawarah adat dan menjadi "*hukum adat*" tempatan. Upaya pemeliharaan dan pelestarian hutan tanah itu menjadi semakin penting, karena budaya mereka menjadikan dirinya bagian dari alam sekitar, bahkan "*bersebat*" dengan alamnya. Prinsip: "*merusak alam bermakna merusak diri sendiri*", semakin mengekalkan upaya pemeliharaan dan pelestarian alam, dan semakin mengentalkan hubungan mereka dengan alamnya. Itulah sebabnya, anak-anak Petalangan, sejak mulai lahir diperkenalkan dengan simbol-simbol "*persebatian dengan alam*", seperti tercermin di dalam "*mandi air jejak tanah*", yang dikukuhkan dengan upacara-upacara adat dan tradisi lainnya seperti upacara "*menjejak benih*", upacara "*bergaharu*", upacara "*beramu*", upacara "*menetap tanah atau hutan*", upacara "*berburu*", dan sebagainya. Selain itu banyak pula ketentuan adat seperti: "*Adat Menyusuk Kampung*", "*Adat Menyusuk Dusun*", "*Adat Berladang*", "*Adat Kepungan Sialang*" dll yang sudah disebutkan diatas.

Selanjutnya, ditetapkan pula "*pantang larang*" terhadap pemanfaatan, pemeliharaan dan pelestarian hutan tanah, tasik dan danau, suak dan sungai, yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Pelanggarannya dikenakan sanksi yang berat, termasuk dikucilkan dari masyarakat atau "*diasingkan*" dari Pesekuan dan Pebatinannya.

Kearifan masyarakat Petalangan dalam memanfaatkan, memelihara dan melestarikan hutan tanah dan lingkungannya dengan kebijakan mereka menetapkan "*tataruang*" sederhana dalam pemanfaatan hutan tanah, Kemudian menetapkan prinsip-prinsip cagar alam untuk memelihara keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Hal ini patutlah dijadikan teladan, sebaiknya dikaji lagi oleh para pakarnya agar nilai-nilai budaya Petalangan ini dapat digali dan sepanjang memungkinkan diterapkan dalam kehidupan masa kini dan mendatang.

Kearifan masyarakat Petalangan dalam memelihara keseimbangan alam sekitarnya, dapat pula dicermati dalam perilaku mereka ketika membuka atau membuat kampung, dusun, peladangan, dan sebagainya yang selalu diawali dengan musyawarah dan mufakat, untuk mempertimbangkan buruk baiknya pembukaan hutan tanah dimaksud terhadap masyarakat dan alam itu sendiri. Bahkan secara rinci mereka juga menjaga agar jenis-jenis flora dan fauna tidak pupus dan harus tetap hidup dan berkembang.

V. PERMASALAHAN "HUTAN TANAH WILAYAT"

Tidak dapat dimungkiri, bahwa di Riau umumnya, di Kabupaten Pelalawan khususnya, permasalahan hutan tanah ini sudah muncul sejak puluhan tahun yang silam. Permasalahan yang paling menonjol adalah maraknya gugatan dan tuntutan masyarakat adat terhadap hutan tanah yang mereka anggap menjadi *hak adat dan hak wilayah* mereka, yang kemudian dikuasai oleh pemerintah dan para pengusaha, terutama pemegang HPH/HTI, Industri dan Perkebunan Besar. Banyak sudah kerugian yang timbul bagi kedua belah pihak, terutama dari masyarakat adat yang selalu berada di pihak yang lemah, bahkan sebagian ada yang meringkuk di dalam penjara, atau hidup melarat karena kehilangan hak-hak adat dan miliknya, kehilangan dusun dan kebun, pendam pekuburan, simbol-simbol dan sumber-sumber budaya, dan sebagainya. Kalau disimak dengan jernih, maka permasalahan itu muncul hakikanya berpunca dari permasalahan yang mendasar antara lain:

1. Permasalahan "*Hutan Tanah wilayah*" yang hakikatnya disebabkan oleh:
 - a). Selama ini *belum ada kepastian hukum dan pengakuan secara resmi* dari pemerintah terhadap *hak-hak adat* atau *hak wilayah* masyarakat tempatan.
 - b). *Dibukanya kawasan hutan tanah* ini untuk berbagai jenis usaha besar seperti: HTH/ HTI, Perkebunan Besar dan Industri, yang secara menyeluruh nyaris menghabiskan *hak-hak adat* atau "*Hutan Tanah Wilayah*" masyarakat dimaksud. Bahkan banyak pula menghabiskan "*dusun dan kampung lama*" serta "*pendam pekuburan nenek moyangnya*", *seerta menghilangkan sumber budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.*
02. Terjadinya *pemekaran desa* yang membagi-bagi kawasan "*wilayat Pebatinan*" menjadi beberapa desa, sehingga muncul anggapan bahwa "*hak adat*" atau "*Hutan Tanah Wilayah*" sudah "*dihapus*", dan semua hutan tanah "*menjadi milik negara*". Sikap ini bukan saja menghilangkan hak adat atas "*Rimba Larangan*" tetapi juga terhadap tanah garapan masyarakat ("*Tanah Peladangan*") atau bahkan "*Tanah Dusun*" yang karena tidak ada tanaman keras dan dilakukan berpindah-pindah dalam sirkulasi antara 5 – 15 tahun atau lebih dianggap "*lahan tidur*" dan jadi "*milik negara*" pula.
03. Dari sisi lain masalahnya muncul karena dalam *proses mendapatkan perizinan* untuk lokasi perusahaan, pihak-pihak yang berwenang sama sekali *tidak memperhatikan adanya hak-hak adat* atau *hak wilayah*. Bahkan tidak jarang terjadi dalam melakukan pendataan di lapangan cenderung dilaksanakan dengan "*semena-mena*", dan *tidak melibatkan* Pemangku Adat tempatan, dan tidak pula mau mendengar atau memperhatikan keluhan dan tuntutan masyarakat yang *mengaku punya hak* atas lokasi dimaksud. Dan perilaku yang dirasakan "*sewenang-wenang*" oleh rakyat itu menjadi semakin marak bila dalam proses perizinan dicampuri pula oleh oknum-oknum yang mengandalkan kekuasaan dan pengaruhnya atau memanfaatkan peluang itu untuk mencari keuntungan pribadi, sehingga *suara masyarakat* bukan saja *tidak didengar* tetapi tidak jarang pula sebagian anggota masyarakat yang *diintimidasi* agar melepaskan tuntutan atau bahkan dianiaya secara fisik maupun mental. Bahkan, adanya Kepala Desa yang juga menjadi Batin *dicopot* dari jabatannya karena menyampaikan suara hati rakyatnya. Akibatnya, setelah perusahaan memulai kegiatannya di lapangan, banyakkah anggota masyarakat yang merasa kebunnya dirampas, ribuan kuburan dan dusunnya diratakan dengan tanah secara semena-mena. "*Kepungan Sialang*" dan "*Rimba Larangan*", dibabat dengan paksa tanpa

memperdulikan *Surat Keputusan Gubernur*, apalagi "*Gran Sultan*", "*tombo*", dan tuntutan masyarakat adat tempatan.

04. Keadaan ini berlangsung selama bertahun-tahun *tanpa adanya penyelesaian secara tuntas atau kompensasi yang memadai*. Kalaupun ada ganti rugi, maka ganti rugi itupun kadangkala dilakukan dengan berbagai *rekayasa* dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memperkaya diri. Akibatnya banyak hak-hak masyarakat yang *tidak diganti rugi karena tidak memiliki surat atau pembuktian* yang oleh "*Tim Pendataan Ganti Rugi*" dianggap *tidak syah*. Selain itu, kalaupun ada yang diakui, maka *luas hak masyarakat lazimnya dibatasi menjadi rata-rata 2 hektar/orang atau per KK*, sehingga yang memiliki tanah lebih dari 2 hektar, kelebihan itu tidak mendapat ganti rugi atau haknya dialihkan ke orang lain. Sebaliknya ada pula orang atau oknum yang *sama sekali tidak punya hak*, mendapat ganti rugi dengan jalinan kerjasama oknum-oknum tertentu. Bahkan, sering diduga, mereka ini mendapat "*ganti rugi*" jauh lebih besar dari orang-orang yang sebenarnya punya hak. Perilaku yang dirasakan "*tidak manusiawi*" ini berjalan mulus karena umumnya masyarakat Petalangan adalah masyarakat yang lugu dan relatif berpendidikan rendah, apalagi pihak perusahaan selalu mendapat backingan oknum tertentu yang dengan mengandalkan kekuasaannya menimbulkan ketakutan masyarakat untuk membuka mulut.
05. Hakikatnya, pembukaan perkebunan besar, industri, maupun pembangunan lainnya memberikan banyak peluang bagi masyarakat tempatan. Namun, peluang-peluang itu nyaris tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tempatan, karena *ketidak mampuan pengetahuan* mereka, atau karena banyaknya "*permainan*" dari berbagai pihak. Bahkan tidak jarang terjadi, *jatah kebun PIR yang sebenarnya disediakan sebanyak 20% untuk masyarakat tempatan, terlepas pula dari tangan mereka karena dialihkan kepihak lain* atas kebijakan dan permainan oknum mulai dari oknum peringkat Desa sampai ke oknum di Kecamatan dan oknum di Kabupaten, bahkan oknum di Propinsi.
05. Hutan dan tanah yang menjadi sumber nafkah dan sumber nilai budaya semakin hari semakin habis, sungai, suak, danau dan tasik sebagian diantaranya tidak luput dari *pencemaran limbah-limbah industri* atau *pembuatan kanal-kanal baru* yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Derita ini lah yang mereka rasa dari tahun ke tahun, sehingga kecemburuan sosial dan rasa tidak puas yang sudah lama terpendam itu menjadi

berkembang, yang lambat laun berubah menjadi “*dendam kesumat*”, bagaikan “*api di dalam sekam*”.

06. Perilaku yang *dirasakan tidak adil* oleh masyarakat, menyebabkan *kepercayaan masyarakat* kepada pemerintah berangsur “*luntur*” dan kian “*menipis*”, sebab mereka merasa “*dianak tirikan*” oleh pemerintah yang mereka anggap *cenderung berpihak kepada perusahaan*. Apalagi ada pula pengusaha yang “*tidak tahu diri*”, dengan “*mengepit kepala harimau*” atau “*kepala hantu*” mereka menjadi “*pongah*”, sehingga keluhan dan tuntutan masyarakat dianggap sebagai “*angin lahu*” saja. Walaupun ada masyarakat yang berkeras, gigih dan tidak mempan dibujuk rayu, dengan cepat dapat diredam melalui oknum-oknum yang selalu siap membela kepentingan perusahaan. Hal ini tentulah semakin menumbuhkan ketidak senangan masyarakat kepada perusahaan, dan semakin membakar emosi mereka untuk menentang keberadaan perusahaan dimaksud. Padahal, kehadiran perusahaan itu awalnya diharapkan membawa rezki, dan manfaat bagi semua pihak, termasuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tempatan. Namun, dengan perilaku yang tidak wajar itu, mereka merasa kehadiran perusahaan sebagai pembawa “*bencana*”, yang menimbulkan kerugian berkepanjangan. Walaupun ada “*jasa*” perusahaan terhadap masyarakat di kawasan itu, lazimnya mereka anggap sangat “*tidak seimbang*” bila dibandingkan dengan keuntungan yang diraih perusahaan di sana.
07. Permasalahan dapat pula ditumbuhkan oleh *ketidak adilan* yang dirasakan masyarakat dalam *kebijakan pembagian jatah kebun pola PIR*. Ada sebagian anggota masyarakat yang memiliki kebun karet tradisional puluhan hektar atau lahan olahan dengan hasil yang memadai, karena kebun atau lahan olahan itu termasuk kedalam lokasi perusahaan, dibatallah oleh perusahaan tanpa ganti rugi. Sebab *pola PIR memang tidak ada ganti rugi*. Kompensasinya, pemilik kebun itu (sebagian) mendapat uang “*sagu hati*” (ada yang sebesar Rp. 25.000 per kebun tanpa dihitung berapa luasnya) dan kalau nasibnya baik dapat menjadi peserta PIR lokal dan dapat kebun 2 hektar, rumah dan tanah perkarangan 0,5 hektar. Yang dirasakan *tidak adilnya*, adalah bahwa mereka kehilangan kebun puluhan hektar dikompensasi dengan kebun sawit 2 hektar dan rumah serta pekarangan tetapi *semuanya itu tetap menjadi huiang, sama seperti orang yang dari luar yang sama sekali tidak punya tanah sejenkalpun di sana*. Bagi masyarakat Petalangan kebijakan ini mereka rasakan *amallah menyakitkan dan amat tidak adil*, apalagi waktu itu mereka yakin, bahwa kebun mereka yang

diambil perusahaan hasilnya jauh lebih besar dari kebun sawit yang diperolehnya dengan beban hutang pula.

08. Pemicu lain, adalah menyebarnya *isu* bahwa ada perusahaan selalu berupaya *menambah luas lokasinya dengan menggeser pancang tatatatas* lokasinya sehingga melebihi izin yang dimilikinya, serta mendapat keuntungan ratusan atau ribuan hektar lahan dengan musah. Akibatnya semakin banyak tanah masyarakat yang dirampasnya. *Penggeseran tatatatas* itu ada yang dilakukan sendiri oleh oknum perusahaan dan ada pula melalui kerja sama dengan oknum tertentu. *Isu* ini semakin mengental, karena masyarakat merasakan *lokasi perusahaan semakin meluas, bahkan sampai ke belakang dapur rumah mereka* atau ke perkampungan penduduk. Kenyataan ini semakin memperkuat dugaan bahwa lokasi perusahaan sudah melewati peta izin lokasinya tanpa mendapat teguran dari pihak yang berwenang. Menyikapi isu dan dugaan ini, *Lembaga Adat Petalangan* di dalam Mubesnya tahun 1996 dan 1998 mengajukan tuntutan dan permohonan kepada pemerintah daerah Riau *agar dilakukan pengukuran ulang terhadap lokasi perusahaan* dimaksud. Sayangnya, tuntutan ini sama sekali belum dipenuhi, konon, karena tak jelas siapa yang mau mendanai pengukuran itu.
09. Permasalahan lain yang sering terjadi, adalah antara masyarakat dengan pemilik HPH/HTI dan Inhutani. Masyarakat tempatan yang kehilangan mata pencaharian, atau yang merasa hutan tanah sekitarnya adalah "*hak mereka*", bekerja mengambil kayu di hutan yang sudah dikuasai pihak pengusaha atau Inhutani, kemudian menjualnya untuk sekedar mencari makan. Mereka ini lah yang sering *dijadikan sasaran razia*, kayunya ditangkap dan alat-alatnya disita dan pelakunya pun ada yang disel.. Padahal, selain mereka *banyak pula kelompok dari luar yang mengolah kayu di lokasi itu, bahkan jauh lebih banyak dari masyarakat tempatan* dan dilengkapi dengan modal serta peralatan yang cukup, tetapi selalu bebas karena adanya backingan oknum tertentu atau memang bekerja sama dengan oknum perusahaan atau Inhutani dan sebagainya.

Selain itu, kecemburuan dan ketidakpuasan masyarakat semakin meningkat, karena pihak perusahaan atau Inhutani *selalu memuding masyarakat tempatan* sebagai "*pencuri*" kayu di lokasinya. Tudingan ini, bagi masyarakat Petalangan yang lugu amatlah menyakitkan, karena *mereka merasa hutan tanah itu adalah hak milik mereka turun temurun yang diambil perusahaan atau dikuasai Inhutani* tanpa persetujuan mereka. Karenanya, mereka justeru menganggap yang patut disebut "*pencuri*" itu

bukanlah masyarakat tempatan, melainkan para pengusaha dan Inhutani itu sendiri.

Selanjutnya, ada pula terjadi bahwa masyarakat yang mengambil kayu *di luar areal perusahaan* tetapi *melewati jalan perusahaan*, dituduh pula sebagai "*pencuri kayu*" oleh perusahaan dimaksud. Hal ini semakin memperuncing hubungan kedua belah pihak, apalagi kalau sampai perusahaan itu menutup jalannya bagi masyarakat..

Ketidak senangan masyarakat terhadap perusahaan, dilengkapi lagi dengan semakin rusaknya jalan-jalan yang dijadikan lalu lintas mobil-mobil besar perusahaan yang menyangkut kayu yang nyaris tak ada hentinya sepanjang siang dan malam. Dimusim hujan jalan itu menjadi kubangan, dan dimusim kemarau menjadi lautan debu yang menyesakkan napas masyarakat sekitar jalan itu. Upaya perbaikan jalan dimaksud umumnya bersifat "*tambal sulam*" dan tidak pula merata, sehingga lebih banyak rusak dari pada baiknya.

10. Pemicu terjadinya permasalahan ada pula yang ditimbulkan akibat kelakuan oknum-oknum tertentu yang *membagi-bagi tanah masyarakat* tanpa musyawarah dengan masyarakat itu sendiri. Tanah-tanah ini kemudian dialihkan ke pihak lain, baik dengan kedok "*kelompok tan*", atau KUID, atau organisasi tertentu, dengan alasan cenderung mengada-ada. Bahkan banyak pula oknum pejabat yang mengeluarkan "*Surat Keterangan Tanah*" (SKT), yang direkayasa sedemikian rupa, kemudian dijual ke pihak lain. (Padahal sebagian masyarakat sudah tahu, bahwa *penerbitan SKT itu sudah dilarang dengan S.K.Mendagri No.593, tanggal 22 Mei 1984*). Akibatnya, hutan tanah yang menipis semakin habis dan menyusahkan masyarakat tempatan, dan permasalahan semakin tumpang tindih bagaikan benang kusut yang sulit dicarikan titik penyelesaiannya.
11. Permasalahan dapat pula timbul akibat banyaknya *pendatang baru* yang dengan bantuan oknum tertentu berhasil menguasai tanah masyarakat secara tidak wajar. Apalagi, sebagian besar Kepala Desa maupun Pemangku Adat di kawasan Petalangan hanya lepasan Sekolah Dasar, bahkan sampai pertengahan 1998 masih ada yang buta aksara. Mereka ini selalu menjadi sasaran bujuk rayu dan tipuan pihak lain yang ingin menguasai kawasan itu. Karenanya, banyak pula Kepala Desa yang menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan hutan tanah yang *dimanipulasi pihak lain*, sebab lain yang dibacakan lain pula yang ditandatangani atau "*dicap*" dengan jempolnya.

Dan bila terjadi permasalahan, *secara tertulis mereka kalah*, dan hutan tanah itupun lenyap dan menjadi hak orang lain.

VI. SUMBANG SARAN UNTUK PEMECAHAN MASALAH

Apa yang diuraikan di atas terjadi hampir diseluruh Riau, terutama di daratan, khususnya di Kabupaten Pelalawan. Sebab di Riau, selain dari masyarakat Petalangan, banyak lagi masyarakat daerah ini yang memiliki hak-hak adat atau tanah wilayah, seperti: di Kabupaten Kampar, Kabupaten Inderagiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singigi, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak dan Kabupaten Rokan Hulu. Karena pembukaan lahan perkebunan besar dan industri, HPH/HTI, menyebar di Riau, maka kasus tanah adat atau tanah wilayah inipun menyebar pula hampir diseluruh Riau.

Sebaiknyalah apabila upaya-upaya untuk menyelesaikan beragam permasalahan ini harus diawali dengan pemahaman dan pencermatan yang dalam, mengapa permasalahan itu muncul. Dengan mengkaji sebab dan akibat, mengkaji perkembangan dan perubahan zaman, akan lebih membuka peluang dalam menentukan kebijakan dan sikap, serta *memperbaiki kekeliruan* yang dilakukan semua pihak. Selain itu tentulah perlu disimak tatanan nilai budaya dan adat istiadat tempatan, serta pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya.

Perlu pula disimak kondisi masyarakat untuk mendapatkan hak-haknya yang sudah berlangsung puluhan tahun belum mendapatkan titik temu yang berkeadilan dan memuaskannya. Dalam kondisi yang nyaris putus asa dan kecemburuan yang semakin tajam, masyarakat tempatan menjadi *"kehilangan pegangan"* dan nyaris *"patah hati"* memperjuangkan hak-haknya. Kesempatan ini dibeberapa kawasan *dimanfaatkan* oleh pihak ketiga *untuk mencari keuntungan* bagi diri atau kelompoknya. Mereka dengan gaya *"pembela rakyat"* menawarkan jasa-jasa baiknya memperjuangkan hak-hak masyarakat. Dan tawaran itupun dengan tidak berfikir panjang diterima masyarakat, tanpa memperhitungkan rugi labanya. Apalagi dimasa-masa sebelumnya tidak banyak orang yang mau berpihak kepada masyarakat. Akibatnya tidak sedikit anggota masyarakat yang menjadi *"sapi perahan"*, menjadi *korban penipuan*, yang membayar pihak ketiga ini karena janji dan bujuk rayunya yang meyakinkan masarakat bahwa *"perjuangan"* mereka itu akan berhasil. Padahal, mereka-mereka ini selain *membodohi* dan *menipu* masyarakat juga melakukan *"pemerasan"* terhadap perusahaan. Karena perusahaan memang ada yang merasa *"berdosa"* maka mereka pun takut pula *"dosa-dosa"* nya disebar luaskan,

sehingga mereka pun menjadi makanan empuk para “*pemeras*” yang terselubung atau yang berkedok dengan bermacam nama itu. Kenyataan ini terus berlangsung, dan permasalahan atas hak-hak tanah dan hak-hak adat bukannya menjadi selesai, sebaliknya semakin berbelit-belit dan kusut masai. Masyarakat kecil yang hanyut dalam harapan hampa yang dibuai pihak ketiga itu semakin merana, sehingga ada yang “*melurut gelang ditangan*” atau “*menjual cincin di jari*” atau berhutang kesana kemari untuk *medanai* pihak ketiga yang mengaku sebagai “*jurul selamat*” itu. Menghadapi kenyataan seperti ini, tentulah perlu dilakukan pendekatan secara cermat dan arif, agar sikap yang mendekati “*apriori*” dari masyarakat terhadap perusahaan dapat dicairkan, dan dilunakkan, sehingga memudahkan untuk melakukan perundingan secara tenang.

Dengan terjadinya perubahan di Indonesia, yakni bertukarnya kepemimpinan nasional, berakhirnya era orde baru dan bermulanya era reformasi, masyarakat yang selama ini “*memendam rasa*” dan “*makan hati berulam jantung*” itu mulai sadar dan bangkit dari kelesuannya. Munculah aksi-aksi massa yang menuntut hak-hak adat dan hak-hak mereka atas hutan tanahnya. Maka aksi-aksi itu pun menjalar dari kampung ke kampung, merebak bagaikan api yang dihembus badai. Gerakan ini dari satu sisi dapat dimaklumi dan patut didukung oleh semua pihak, namun bila tidak dilakukan secara baik dan benar tidak mustahil akan *ditunggangi atau disusupi pula oleh pihak lain* yang hakekatnya hanya untuk mencari keuntungan bagi diri dan kelompoknya. Bila ini terjadi, maka “*sejarah lama*” akan berulang lagi, dimana masyarakat dan perusahaan akan menjadi “*sapi perahan*”. Sedangkan permasalahan pokoknya tidak akan selesai, bahkan mungkin akan menambah permasalahan baru pula. Untuk mengatasinya, tentulah diperlukan adanya keterbukaan dari semua pihak, untuk mendapatkan titik temu dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu, tentu pula diperlukan pemahaman mengenai budaya dan adat istiadat tempatan, agar pendekatan itu dapat dilakukan dengan cara-cara saling menghormati.

Dengan *melambungnyanya harga tanah* di beberapa kawasan, banyak pula muncul kelompok yang melakukan tuntutan dan aksi unjuk rasa, sebagian tidak segan-segan *mengaku mempunyai hak atas lahan tertentu*. Padahal, sebelumnya kelompok ini sama sekali tidak pernah muncul dan tak ada kait maitnya dengan hutan tanah disana. Bahkan, *tidak sejangkal pun ada hutan tanahnya di kawasan itu*. Tetapi kelompok ini pula yang lebih garang dan beringas, yang kadang-kadang melakukan aksinya dengan *berlebih-lebihan, mengada-ada dan menjurus kepada tindakan kriminal*. Kenyataan inipun perlu disimak dan disikapi secara arif oleh semua pihak, agar masyarakat yang *benar-benar punya hak* atas kawasan itu *tidak tersisih dan menjadi korban* seperti masa-masa sebelumnya,

atau tidak terhasut untuk melakukan tindakan yang tidak terpuji, menyalahi tatakrama, atau melakukan kekerasan, pengrusakan, perampasan dan penjarahan dan sebagainya yang pasti merugikan semua pihak.

Sedangkan dari sisi lain lagi, *perusahaanpun memerlukan perlindungan hukum*, memerlukan kondisi yang aman, dengan iklim yang penuh keakraban, kedamaian dengan masyarakat lingkungannya. Agar mereka dapat terus berusaha dengan tenang, terhindar dari hujatan dan gugatan, terhindar pula dari "pemerasan", "ancaman" dan sebagainya. Untuk menciptakan kondisi yang diharapkan itu, pihak perusahaan sebaiknya segera menyelesaikan *semua permasalahan* yang selama ini menjadi "duri di dalam daging", dan *tidak lagi mengulangi kekeliruan* yang mereka lakukan sebelumnya. Dengan demikian diharapkan, masyarakat akan pulih kepercayaannya kepada perusahaan, dan menganggap perusahaan itu sebagai mitra usaha, sebagai bagian dari masyarakatnya, sehingga pihak perusahaanpun dapat bekerja dengan tenang.

Hendaknya semua pihak menyadari, bahwa *menunda-nunda penyelesaian permasalahan* akan membawa akibat yang jauh lebih buruk dari masa-masa sebelum ini. Apalagi dalam era reformasi sekarang ini, semua endapan permasalahan yang selama ini tidak diperhatikan atau hanya diredam dengan cara-cara yang tidak wajar akan terus mencuat kepermukaan. Bahkan, di beberapa tempat sudah meledak dalam bentuk aksi-aksi massa diiringi dengan tindakan kekerasan, pengrusakan dan sebagainya. Masyarakat yang selama ini dapat dikekang atau disumbat mulutnya dengan diintimidasi atau dibodohi, sekarang mulai menunjukkan keberanian dan membuka mulut dengan lantang. Karenanya, *amalah perlu dilakukan penyelesaian secara menyeluruh* agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi semua pihak. Bila tidak ada penyelesaian, tidak mustahil akan *berdampak negatif bagi para investor* yang ingin menanamkan modalnya di daerah ini nantinya.

Sekarang kita melihat, bahwa sebagian perusahaan yang beroperasi di kawasan ini ada diantaranya yang sudah menunjukkan itikad baiknya dalam menyelesaikan berbagai permasalahan dengan masyarakat, dan sebagian sudah pula melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk kemitraan. Hal ini tentulah perlu didukung oleh semua pihak, agar masyarakat tidak lagi dirugikan dan memperoleh manfaat dari keberadaan perusahaan, dan sebaliknya perusahaan yang sudah menyadari kekeliruan selama ini dapat merangkul masyarakat dan mensejahterakan mereka, kemudian secara terbuka memberikan informasi peluang apa saja yang dapat dimanfaatkan masyarakat dari perusahaannya.

Dengan demikian diharapkan perusahaan akan dapat melanjutkan usahanya dengan aman dan damai serta didukung oleh masyarakat sekitarnya.

Dari sisi lain, peranan pemerintah tentulah besar pula dalam menyelesaikan permasalahan dan mewujudkan kerukunan diantara masyarakat dengan perusahaan. Karenanya, aparat pemerintah sebaiknya bertindak lebih arif dan bijak, berlaku adil dan jeli melihat kesengsaraan rakyat sebagai akibat kebijakan yang kurang bijaksana yang dilakukan pemerintah selama ini. Pemerintah sebaiknya menyadari ketidak cermatan dan ketidak adilannya terutama dalam proses pemberian izin perusahaan, sehingga banyak hak-hak adat masyarakat yang terabaikan, bahkan adanya kecenderungan sikap pemerintah yang tidak mengakui hak-hak adat atau hutan tanah wilayah masyarakat. Selain itu pemerintah juga sebaiknya menyadari bahwa selama ini dalam meredam permasalahan perusahaan dengan masyarakat, atau antara masyarakat dengan pemerintah, lazimnya dilakukan dengan mengandalkan kekuasaan, intimidasi, ancaman dan sebagainya, yang kurang menunjukkan kearifan dan menimbulkan ketidak puasan masyarakat. Sikap inilah yang menyebabkan "*lunturnya kepercayaan*" masyarakat terhadap pemerintah, sehingga sebagian masyarakat menganggap bahwa aparat pemerintah bagaikan "*kaki tangan*" perusahaan yang turut merugikan dan menyengsarakan mereka. Bila sikap itu segera diubah, dan pemerintah benar-benar menampilkan kearifan dan kebijakan yang adil dan benar, tegas dan terbuka, tentulah dapat menghapus kesan negatif dan mengembalikan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Dengan demikian, berbagai masalah dapat diselesaikan secara baik dan adil, dan terciptalah kondisi yang serasi, tertib dan aman, sehingga roda pembangunan pun dapat bergulir dengan sebaik-baiknya.

01. Saran tentang Pokok-pokok Pemecahan Permasalahan:

Upaya untuk menyelesaikan beragam masalah hak-hak adat atau hutan tanah wilayah masyarakat dengan pihak perusahaan dan sebagainya, tentulah tidak dapat dilakukan tanpa mencermati pokok-pokok permasalahannya. Dari pemahaman itulah baru dapat dicarikan jalan penyelesaian yang diharapkan memuaskan semua pihak. Dengan mengacu kepada berbagai permasalahan yang diuraikan di atas, disarankan kepada semua pihak untuk memecahkan permasalahannya sebagai berikut:

- (01). Perlunya penegasan pemerintah dalam *mengakui keberadaan hak-hak adat* di Riau umumnya dan di Kabupaten Pelalawan khususnya.

- (02). Perlu penegasan pemerintah mengenai *berlaku* atau *tidak* nya “*Surat Keterangan Hutan Tanah*” atau “*Geran Sultan*” yang dimiliki masyarakat. (Penegasan ini tentulah memerlukan bahasan yang mendalam oleh pemerintah dan para Pemangku Adat dan pakar-pakar hukum yang terkait dengannya.)
- (03). Perlu *sesegera mungkin melakukan pendataan dan pengukuran* terhadap semua *hak-hak adat* di daerah ini, dengan melibatkan semua pihak terkait, sesuai dengan *Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.5 Tahun 1999, Tentang: Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar No, 12 – Tanggal 15 Juli 1999 Tentang: Hak Ulayat.*
- (04). Perlu *sesegera mungkin melakukan pendataan* terhadap semua *perusahaan, koperasi, kelompok usaha tani, yayasan* dan sebagainya yang bergerak di bidang *pertanahan* atau berkaitan dengan pertanahan, yang ada di Kabupaten Pelalawan.
- (05). Perlu dicari dan disepakati *landasan kesepakatan dalam penyelesaian permasalahan pertanahan* antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah, yang merujuk kepada Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku serta mengacu kepada Adat Istiadat tempatan.
- (06). Perlu membentuk “*Tim Terpadu*” untuk melakukan *Pendataan dan Penyelesaian Permasalahan*, yang terdiri dari unsur: Lembaga Kerapatan Adat Kabupaten Pelalawan, Pemerintah, Pakar Hukum Pertanahan dan Hukum Adat Melayu, dan Tokoh-tokoh masyarakat yang mewakili berbagai unsur.
- (07). Menyarankan kepada semua perusahaan agar *lebih meningkatkan minat dan tanggungjawabnya* terhadap *pembinaan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat tempatan*, dengan *membuka peluang bagi lapangan kerja dan usaha* atau dengan *bantuan lainnya yang bermanfaat dan berkesinambungan.*
- (08). Menyarankan kepada semua perusahaan agar *sesegera mungkin menyelesaikan permasalahannya dengan masyarakat, merealisasikan kesepakatan yang pernah dilakukan antara kedua belah pihak* dan melakukan dialog-dialog interaktif dengan masyarakat secara priodik.

- (09). Menyarankan kepada pemerintah untuk *lebih aktif dan lebih arif dan tanggap dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan, dan menindak lanjuti upaya penyelesaian yang pernah ada, merealisasikan kesepakatan yang pernah ada dalam penyelesaian masalah pertanahan* dan membantu menengahi penyelesaian permasalahan antara masyarakat dengan perusahaan secara adil dan persuasif.
- (10). Menyarankan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan agar sesegera mungkin membuat "*Rancangan Peraturan Daerah*" Kabupaten Pelalawan *Tentang Hak-hak Adat/Hutan Tanah Wilayah Masyarakat Adat Kabupaten Pelalawan*, yang nantinya disampaikan kepada DPRD Kabupaten Pelalawan.

02. Saran tentang Kebijakan Umum Pemecahan Permasalahan:

Dalam menghadapi otonomi daerah yang mulai berlaku awal 2000 ini, tentulah berbagai rancangan kebijakan perlu disiapkan, terutama upaya untuk meningkatkan kecerdasan, taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi masyarakat di Kabupaten Pelalawan yang relatif memprihatinkan, perlu ditangani secara sungguh-sungguh agar mereka tidak terus tertinggal dan ditinggalkan dalam pembangunan. Salah satu aspek utama yang menjadi dasar dalam mensejahterakan masyarakat adalah pertanahan. Karenanya, penyelesaian masalah pertanahan yang selama ini masih berlarut-larut perlu diselesaikan dengan cepat dan arif, sehingga tidak menjadi batu sandungan dalam pembangunan daerah yang baru mekar ini.

Sebagai Kabupaten baru, tentulah banyak harapan yang ditumpahkan masyarakat, terutama kepada pemerintah daerahnya, yang dianggap "*masih segar*", "*masih dipercaya*", "*masih bersih*" dan umumnya terdiri dari generasi muda yang kebanyakan berasal dari daerah ini pula. Harapan itu tentulah patut disikapi dengan cermat, agar tidak menjadi harapan hampa dan mengecewakan masyarakat.

Patut disadarim bila pemerintah tidak segera *menegaskan keberadaan dan mengakui adanya hak-hak adat*, besar kemungkinan permasalahan akan menjadi semakin berlarut-larut, dan tidak mustahil akan menambah maraknya aksi-aksi massa yang pada gilirannya akan menjurus kepada tindakan kekerasan yang merugikan semua pihak. Karenanya diharapkan agar pihak pemerintah menanggapi masalah hak-hak adat ini secara sungguh-sungguh dengan penuh

kearifan. Untuk memperjelas pokok-pokok penyelesaian permasalahan di atas, barangkali dapat ditambahkan saran sebagai berikut:

- (01). Terhadap "*Surat Keterangan Hutan Tanah*" atau "*Geran Sultan*" yang dimiliki masyarakat, *bila diakui, perlu pula ditegaskan melalui Peraturan Daerah (Perda)*, selanjutnya dilakukan pendataan ulang baik terhadap lahan maupun ahli waris atau pesukuan yang memegang surat tersebut. Sebaliknya *bila tidak diakui, maka pembatalan itu hendaklah dilakukan secara terbuka oleh pemerintah*, tentu saja dengan alasan yang dapat meyakinkan semua pihak, agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. Atau dengan kata lain, *alasan penolakan dimaksud haruslah memiliki dasar yang kuat dan masuk akal, sesuai dengan hukum yang berlaku.*
- (02). Bagi setiap perusahaan yang beroperasi di daerah ini, amat lah diharapkan kesadarannya untuk *memperhatikan nasib masyarakat tempatan, serta meningkatkan upaya mensejahterakan hidup dan kehidupan mereka.* Bantuan-bantuan perusahaan baik melalui program CD dan sejenisnya, maupun dalam bentuk lain, diharapkan tidak hanya sekedar bantuan "*basa-basi*", tetapi haruslah bantuan yang bersifat mendasar, yang dapat menjadi sandaran hidup masyarakat untuk hari ini dan masa mendatang. Bantuan dimaksud diutamakan dalam bentuk peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik melalui pelatihan, penyuluhan, pemagangan, dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan lainnya sehingga masyarakat mampu mengisi peluang kerja pada perusahaan dimaksud dan mampu pula berusaha secara mandiri.
- (03). Karena banyaknya isu yang menyebutkan bahwa *proses pemberian izin kepada perusahaan dilakukan secara tidak wajar atau adanya indikasi penyimpangan yang dilakukan perusahaan dalam operasionalnya*, maka sebaiknya pemerintah melakukan *pengecekan ulang* terhadap izin dimaksud. Hal ini perlu dilakukan, karena berguna pula untuk melakukan pengecekan sejauh mana masing-masing pemegang izin sudah memenuhi kewajibannya sesuai menurut izin yang mereka miliki.
- (04). Bertolak kepada *kecemasan masyarakat* yang merasa tidak ada lagi lahan untuk bertani, pemekaran desa dan sebagainya diperlukan pula untuk *meninjau tataruang penggunaan tanah di Riau*, yang pada beberapa kawasan menghabiskan lahan sampai ke tengah-tengah perkampungan penduduk. Terhadap *desa-desa yang tanahnya habis*, sebaiknya *dikembalikan kepada masyarakat, setidaknya-tidaknya sebanyak yang*

diperlukan untuk lahan usaha mereka dan pemekaran serta pembangunan desanya. Apabila lahan dimaksud sudah terlanjur ditanami atau diolah oleh perusahaan, penmyelesaiannya dapat dilakukan secara musyawarah dan mufakat, antara lain dengan merubah statusnya menjadi pola kemitraan dll. Yang terpenting masyarakat dapat hidup nyaman dan memiliki lahan sebagai sandaran hidup dan pembangunan desanya.

- (05). Kepada pihak perusahaan diharapkan untuk sesegera mungkin mengevaluasi janji-janjinya kepada masyarakat, dan memenuhi janji-janji dimaksud agar tidak terjadi permasalahan yang berkepanjangan. Sebab janji-janji yang tidak terpenuhi akan menjadi pemicu permasalahan, atau dijadikan alasan oleh pihak tertentu untuk menyudutkan perusahaan. Dari sisi lain, dapat pula melunturkan kepercayaan masyarakat kepada perusahaan, sehingga mempersulit penyelesaian masalah dan menjadi kendala untuk menjalin kemitraan dan sebagainya.
- (06). Kepada masyarakat juga diharapkan agar *tidak lepas kendali dan tidak bersikap apriori kepada perusahaan dan pemerintah*, karena tidak semua perusahaan bersikap semena-mena, dan tidak semua aparat dan kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat. Bahkan, ada di antara mereka yang tingkat kepeduliannya cukup tinggi, dan banyak pula peraturan dan ketetapan yang dikeluarkan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya cenderung diabaikan oleh oknum-oknum tertentu.
- (07). Kepada pihak-pihak lain yang ingin membantu menyelesaikan permasalahan, diminta agar memahami adat dan budaya tempatan, serta mengkaji secara cermat inti permasalahannya agar dapat menyelesaikan permasalahan itu secara baik dan benar sesuai menurut alur dan patutnya. Sebab *masalah hak-hak adat perlu dikaji menurut adat tempatan dan perundang-undangan yang berlaku, tidak semata-mata berdasarkan informasi sekilas yang kadang kala menyimpang dari kenyataan sebenarnya.* Disinilah diperlukan kearifan, kejujuran dan keterbukaan serta wawasan luas dalam mencari penyelesaian masalahnya. Karenanya, siapapun yang berminat dan turut membantu dalam penyelesaian permasalahan ini *hendalah mampu berpihak kepada kebenaran*, kalau masyarakat salah haruslah disalahkan, kalau perusahaan yang salah harus disalahkan dan kalau pemerintah yang salah harus pula dikatakan bersalah. Sebaliknya bila masyarakat benar harus dibela dan dibenarkan, bila perusahaan benar harus pula dbela dan dibenarkan, demikian pula

pemerintah. Dari sisi lain dituntut pula kewaspadaan semua pihak agar tidak terjebak oleh oknum-oknum atau kelompok-kelompok yang berkedok "*pembela rakyat*", tetapi sebenarnya "*penipu rakyat*".

- (08). Sesuai pula dengan tatanan nilai adat dan budaya Melayu umumnya dan adat daerah ini khususnya, di dalam penyelesaian masalah hendaklah dilakukan secara arif dan bijak, dilakukan menurut alur dan patutnya, tidak dengan cara-cara "*caci maki*" atau bertindak diluar jalur hukum yang berlaku. Dan kita percaya bahwa para reformis yang intinya adalah kalangan intelektual tentulah arif dan bijak dalam menangani dan menyelesaikan masalah, karena mereka adalah calon-calon pemimpin dan sudah ditempa pula untuk bersikap arif, bijak serta berwawasan jauh ke depan. Bila mereka mau membantu masyarakat tentulah bermanfaat, apalagi sebagian diantaranya adalah "*anak-anak desa*" yang terkena "*musibah*" itu. Dengan keikutsertaan para intelektual dan generasi muda ini, diharapkan pula untuk mengingatkan masyarakat agar tidak dijadikan "*proyek*" atau "*dibodohi*" petualang-petualang yang hanya mencari keuntungan bagi diri atau kelompok tertentu.
- (09). Pengamatan di lapangan umumnya menunjukkan, bahwa *sumber keresahan masyarakat* bukan hanya sekedar *kehilangan hutan tanah*, tetapi *kegamangan dan kecemasan menghadapi hari depan karena ketiadaan sandaran usaha*, baik bagi dirinya maupun anak cucunya kelak. Barang kali *dengan mengembalikan sebagian lahan apalagi dalam bentuk kebun yang sudah jadi, masyarakat tidak akan terus menerus menuntut hak-haknya yang hilang. Setidak-tidaknya mereka akan dapat diajak duduk berunding dalam suasana yang lebih akrab tanpa dihantui oleh "dendam kesuat" dan "kebencian"*. Bila suasana penuh persahabatan, akrab dan masing-masing pihak berkepala dingin, tentulah memudahkan mereka untuk mencari penyelesaian masalah secara menyeluruh.
- (10). Walaupun banyak masyarakat yang menuntut *ganti rugi* atas hak-haknya *dalam bentuk uang*, sebaiknya tuntutan berupa *uang* itu dibatasi agar tidak menjadi tujuan utama. Diharapkan kepada semua pihak, terutama dari tokoh-tokoh masyarakat daerah ini, agar dengan kearifannya dapat memberi penjelasan dan menanamkan pengertian masyarakat, bahwa *ganti rugi dalam bentuk uang hanya bermanfaat sementara dan pasti akan habis dalam waktu singkat*. Pengalaman selama ini juga menunjukkan, bahwa *uang ganti rugi nyaris tidak nampak manfaatnya, bahkan kadang kala justru merusak mereka sendiri, karena cenderung menjadi "mata duitan"*

dan sangat gegabah dalam mengeluarkan uangnya. Karenanya, lebih baik tuntutan itu diarahkan kepada *penyediaan kebun oleh perusahaan yang lebih bermanfaat dan dapat dijadikan sandaran kehidupan mereka dimasa datang*. Polanya tergantung kepada putusan kesepakatan bersama, apakah pola KPPA atau pola lain yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dengan mempertimbangkan saran-saran untuk penyelesaian permasalahan di atas, barangkali banyak upaya yang dapat dilakukan untuk merekat hubungan baik dan mesra antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah. Kita menyadari, bahwa, *masyarakat di daerah ini adalah masyarakat yang hakikatnya baik dan beradat, "lugu" dan jujur, memiliki tenggang rasa yang tinggi, yang dasarnya selalu bersangka baik kepada semua orang*. Seharusnya semua pihak menyadari pula, bahwa kebanyakan anggota masyarakat memiliki *pola pikir dan wawasan yang masih terikat erat dengan tradisi masa silam, sehingga "keluguan", kejujuran, tenggang rasa dan sangka baiknya itu sering pula dimanfaatkan pihak lain untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompoknya*.

Namun demikian, hendaknya dimaklumi, bahwa dengan sifat dan perilaku itulah maka selama ini mereka dalam melakukan tuntutan atas hak-haknya, selalu *menempuh cara yang lunak, menuruti alur dan patutnya, dan selalu menghindari kekerasan*. Barang kali, walau pun kondisi sudah berubah dan tuntutan semakin menggebu-gebu mereka tidak akan sampai kepada perilaku yang *keji asal saja tidak ada orang yang menghasutnya*. Dengan demikian, *pintu perundingan dan musyawarah masih terbuka, tinggal sejauh mana pihak-pihak terkait memanfaatkannya*. Namun perlu pula diingat, bahwa *kesabaran masyarakat ada batasnya, bila peluang perundingan yang masih terbuka ini tidak cepat-cepat dimanfaatkan, tidak mustahil mereka akan lepas kendali dan munculah sifat "amuk" nya yang dapat melakukan tindakan kekerasan yang tentu saja tidak menyelesaikan permasalahan tetapi sebaliknya menyebabkan permasalahan semakin berat dan kusut masai*. Hal ini tentulah tidak kita inginkan, karena sangat *merugikan semua pihak*.

VII. PENUTUP

Barang kali apa yang disajikan di atas nampaknya *berlebihan*, tetapi itulah yang terjadi di dalam masyarakat di daerah ini, terutama dalam masyarakat Petalangan. Kehidupan mereka yang sudah sengsara semakin merana karena ketiadaan sandaran untuk hari depannya. Sebagai petani tradisional mereka memerlukan lahan, bantuan, bimbingan dan sebagainya. Sekarang lahan yang

menjadi sandaran mereka nyaris habis, dan bantuan maupun bimbingan walaupun ada belum pula memadai. Bantuan dari pemerintah atau swasta, lazimnya bersifat "*coba-coba*" dan "*musim-musiman*", nyaris tidak ada yang berkelanjutan, sehingga kebanyakan menjadi *mubazir*". Bahkan tidak jarang bantuan itu menjadi *bumerang* yang justru menggiring masyarakat kearah "*kurang bertanggungjawab*" dan menganggap bantuan itu *dapat dihabiskan dengan semena-mena tanpa perlu dipertanggungjawabkan*. Contoh yang paling banyak terjadi adalah bantuan dana IDT yang hampir seluruhnya lesap tanpa bekas, bahkan menjadi ajang perselisihan antara sesama anggota masyarakat atau antara masyarakat dengan Kepala Desanya.

Di dalam kehidupan ekonomi yang parah sekarang terbukti bahwa masyarakat desa yang memiliki lahan terutama kebun (walaupun tradisional) masih mampu untuk bertahan, dan tidak banyak terpengaruh krisis ekonomi secara menyeluruh.. Kenyataan ini semakin menumbuhkan kesadaran dan keinginan mereka untuk lebih meningkatkan upaya pertaniannya. Sayangnya, jumlah masyarakat yang memiliki kebun dan lahan amat sedikit bila dibandingkan dengan yang tidak punya apa-apa. Bagi mereka yang *tidak memiliki apa-apa* ini, kehidupan sekarang dirasa amat berat dan penuh derita, sehingga sebagian berbuat hal-hal yang tidak baik, termasuk menjadi "*ninja sawit*" atau menjadi perampok dan pencuri untuk mempertahankan hidup diri dan keluarganya.

Sekarang kita melihat, adanya program bantuan pemerintah untuk bibit dan pertanian tanaman pangan, tetapi rancangan itu sebagian terbentur karena ketiadaan lahan. Sebab lahan sudah dikuasai pihak lain dan sisa-sisa yang ada tidak pula dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan program itu, karena kebanyakan berupa lahan tandus atau rawa yang sulit diolah masyarakat.

Karenanya, diperlukan berbagai kebijakan lanjut atau bahkan kebijakan baru dari pemerintah dan perusahaan agar masyarakat ini tidak terus menerus berada dalam lembah kemiskinan dan kemelaratan. Mereka adalah manusia-manusia seperti anggota masyarakat lainnya yang memerlukan perlindungan hukum atas hak-haknya, memerlukan jaminan hari depan bagi diri dan anak cucunya. Kelemahan mereka jangan lagi dimanfaatkan untuk mencari keuntungan bagi pihak tertentu saja, sehingga menambah derita sengsara masyarakat yang sudah cukup lama dalam kepedihan itu.

Dengan merujuk kepada pengalaman masa silam, banyaklah yang perlu *dibenahi* dan *diperbaiki oleh semua pihak*. Pemerintah memperbaiki kebijakan dan sikapnya, perusahaan memperbaiki citra, minat dan kepedulian serta

loyalitasnya terhadap masyarakat. Sedangkan masyarakatpun harus mampu pula memperbaiki pola pikir, menyimak dengan arif perubahan dan perkembangan zaman, melihat kenyataan dengan dada lapang. Diharapkan pula agar mereka memacu dirinya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemampuannya, memperluas cakrawala wawasannya, agar dapat memanfaatkan lahan yang dimilikinya sebagai sandaran hari depannya, serta dapat mengisi peluang yang ada. Dengan modal itulah diharapkan agar mereka lagi tidak selalu kalah dalam bersaing atau tercecceh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mudah-mudahan melalui *Seminar Pertanahan* ini, banyak hal yang dapat dikupas dan dibahas, banyak pengalaman yang dapat ditimba, dan banyak masalah yang dapat dicarikan *pokok-pokok pemecahannya*. Karenanya, melalui seminar ini diharapkan dapat *disepakati landasan dan pokok-pokok kebijakan pemecahan permasalahan*, yang nantinya dapat dijadikan *acuan* dalam upaya *penyelesaian permasalahan oleh semua pihak*.

Sebagaimana disebut di atas, dengan selesainya permasalahan pertanahan, tentulah membawa *manfaat* yang besar bagi terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, terwujudnya iklim yang tenang dalam berusaha, dan terbukanya berbagai peluang yang dapat meningkatnya kesejahteraan bagi masyarakat di daerah ini.

Dari sisi lain, iklim yang nyaman itu diharapkan dapat membuka peluang bagi *masuknya investor baru*, sehingga daerah ini dapat lebih dipacu untuk meningkatkan pembangunan dan pengembangannya di segala bidang.

Akhirnya, melalui Seminar Pertanahan ini diharapkan semakin kentalnya persebatian antara seluruh komponen masyarakat di daerah ini, sehingga menjadi kekuatan besar dalam menghadapi cabaran dan tantangan masa kini dan masa mendatang. Dengan kekuatan itu pula kita bahu membahu membangun dan membenahi daerah ini, agar apa yang kita dicita-citakan ketika memperjuangkan pembentukan Kabupaten ini dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya.

Sebagai penyudah tulisan ini patut pula kita simak pantun-pantun "persebatian" yang selama ini menjadi acuan bagi masyarakat daerah ini dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dahulu, pantun-pantun yang bersifat "persebatian" ini memang disebarluaskan dan dihayati oleh setiap pribadi, agar mereka dapat hidup dalam suasana yang aman, damai dan penuh kesejahteraan.

Untaian pantun dimaksud dikutip menurut dialek Petalangan, antara lain berbunyi:

*"Ketuku batang ketakal
Tigo batang keladi muyang
Kito sesuku samo seasal
Kito senenek soto semoyang"*

*"Tigo batang keladi muyang
Bebungo lobat topi telago
Kito senenek soto semoyang
Samo seadat satu lembago"*

*"Bebungo lobat topi telago
Anak pipit meujung dahan
Samo seadat satu lembago
Sosak sompit samo ditahan"*

*"Anak pipit meujung daan
Kono gotah jatou telontang
Sosak sompit samo ditahan
Walau susah asonyo sonang"*

*"Kono gotah jatou telontang
Datang penjoat losilah badan
Walau susah asonyo sonang
Boban boat menjadi engan"*

*"Datang penjoat losilah badan
Masuk keambung butolah mato
Boban boat menjadi engan
Duduk sekampung seiyo sekato"*

*"Masuk keambung butolah mato
Badan tebuang dadapun komak
Duduk sekampung seiyo sekato
Makan konyang tidoupun lonyak"*

(dikutip dari "Khasanah Pantun Petalangan", Tenas Effendy, 1978)

Atas perhatian semua pihak diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, Oktober 2000